



UIN SUSKA RIAU

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau



State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

**PELAKSANAAN PERATURAN WALIKOTA PEKANBARU NO 6 TAHUN  
2023 TENTANG PENGURANGAN PENGGUNAAN KANTONG PLASTIK  
UNTUK MENGENDALIKAN SAMPAH KANTONG PLASTIK YANG  
TIDAK RAMAH LINGKUNGAN DI KOTA PEKANBARU**

**SKRIPSI**

**Diajukan Untuk Melengkapi Tugas Dan Memenuhi Syarat  
Guna Memperoleh Gelar Sarjana Hukum (S.H)  
Fakultas Syari'ah Dan Hukum**



**AHMAD QUMAERI**

NIM. 12120710028

**UIN SUSKA RIAU**

**PROGRAM S1**

**ILMU HUKUM**

**FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM**

**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SULTAN SYARIF KASIM RIAU**

**2025M/1446H**



UIN SUSKA RIAU

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

## PENGESAHAN PEMBIMBING

Dosen Fakultas Syari'ah dan Hukum

Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau

Pekanbaru,

April 2025

No	:	Nota Dinas
Lamp	:	.
Hal	:	Pengajuan Skripsi Sdr. Ahmad Qumaeri

*Assalamu'alaikum. Wr. Wb*

Setelah Membaca, memberikan petunjuk dan mengarahkan serta mempertimbangkan seperlunya, maka selaku pembimbing berpendapat bahwa skripsi Ahmad Qumaeri yang berjudul "Pelaksanaan Peraturan Walikota Pekanbaru Nomor 6 Tahun 2023 Tentang Penggunaan Kantong Plastik Ramah Lingkungan Untuk Mengurangi Sampah Kantong Plastik Di Kota Pekanbaru", dapat diajukan sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Ilmu Hukum pada Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.

Harapan kami semoga dalam waktu dekat saudari yang tersebut diatas dapat dipanggil untuk diujiakan dalam sidang munaqasah di Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.

Demikian harapan kami, atas perhatiannya kami ucapkan terimakasi.

*Wassalamu'alaikum. Wr. Wb*

Pembimbing Skripsi I

Ilham Akbar SHI., SH., MH.

Pembimbing II

Dr,Drs H Abu Samah M.H.



UIN SUSKA RIAU

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

## PERSETUJUAN PEMBIMBING

Skripsi dengan judul "Pelaksanaan Peraturan Walikota Pekanbaru Nomor 6 Tahun 2023 Tentang Penggunaan Kantong Plastik Ramah Lingkungan Untuk Mengurangi Sampah Kantong Plastik Di Kota Pekanbaru", yang ditulis oleh:

Nama : Ahmad Qumaeri

Nim : 12120710028

Program studi : Ilmu Hukum

Dapat diterima dan disetujui untuk diujikan dalam sidang munaqasah di Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.

Pekanbaru, April 2025

Pembimbing Skripsi I

Ilham Akbar SHI., SH., MH.

Pembimbing II

Dr,Drs H Abu Samah M.H.

UIN SUSKA RIAU



UIN SUSKA RIAU

## SURAT PERNYATAAN

Saya yang bertandatangan di bawah ini :

: Ahmad Qumaeri  
: 1212010028  
: Bagan Batu, 15 November 2002  
: Syari'ah dan Hukum  
: Ilmu Hukum  
: Pelaksanaan Peraturan Walikota Pekanbaru Nomor 6  
Tahun 2023 Tentang Penggunaan Kantong Plastik  
Ramah Lingkungan Untuk Mengurangi Sampah  
Kantong Plastik Di Kota Pekanbaru.

Menyatakan dengan sebenar-benarnya bahwa :

1. Penulisan Skripsi/Karya Ilmiah dengan judul sebagaimana tersebut di atas adalah hasil pemikiran dan penelitian saya sendiri.
2. Semua kutipan pada karya tulis saya ini sudah disebutkan sumbernya.
3. Oleh karena itu Skripsi/Karya Ilmiah saya ini, saya nyatakan bebas dari plagiat.
4. Apa bila dikemudian hari terbukti terdapat plagiat dalam penulisan Skripsi/(Karya Ilmiah saya tersebut, maka saya besedia menerima sanksi sesuai peraturan perundang-undangan.

Demikian Surat Pernyataan ini saya buat dengan penuh kesadaran dan tanpa paksaan dari pihak manapun juga.

Pekanbaru, April 2025

Yang membuat pernyataan

  
  
Ahmad Qumaeri  
12120721358



UIN SUSKA RIAU

## PENGESAHAN PERBAIKAN SKRIPSI

Skripsi dengan judul **PELAKSANAAN PERATURAN WALIKOTA PEKANBARU NOMOR 6 TAHUN 2024 TENTANG PENGURANGAN PENGGUNAAN KANTONG PLASTIK UNTUK MENGENDALIKAN SAMPAH KANTONG PLASTIK YANG TIDAK RAMAH LINGKUNGAN DI KOTA PEKANBARU**, yang ditulis oleh:

Nama : Ahmad Qumaeri  
NIM : 1212071002  
Program Studi : Ilmu Hukum

Telah di *munaqasyahkan* pada:

Hari/Tanggal : Senin, 5 Mei 2025  
Waktu : 08:00 WIB  
Tempat : Ruang Sidang Munaqasyah Fakultas Syariah dan Hukum

Telah diperbaiki sesuai dengan permintaan Tim Penguji Munaqasyah Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.

Pekanbaru, 5 Mei 2025  
**TIK PENGUJI MUNAQASYAH**

Ketua  
Dr. Muhammad Darwis, S.HI, SH, MH

Sekretaris  
Irfan Ridha, S.H.,M.H

Penguji I  
Dr. Peri Pirmansyah, SH.,M.H

Penguji II  
H. Mhd Kastulani, S.H.,M.H

Mengetahui:

Dekan Fakultas Syariah dan Hukum



Dr. Zulkifli, M.Ag.

NIP 197410062005011005



UIN SUSKA RIAU

## PENGESAHAN PERBAIKAN SKRIPSI

Skripsi dengan judul **PELAKSANAAN PERATURAN WALIKOTA PEKANBARU NOMOR 6 TAHUN 2024 TENTANG PENGURANGAN PENGGUNAAN KANTONG PLASTIK UNTUK MENGENDALIKAN SAMPAH KANTONG PLASTIK YANG TIDAK RAMAH LINGKUNGAN DI KOTA PEKANBARU**, yang ditulis oleh:

Nama : Ahmad Qumaeri  
NIM : 1212071002  
Program Studi : Ilmu Hukum

Telah di *munaqasyahkan* pada:

Hari/Tanggal : Senin, 5 Mei 2025  
Waktu : 08:00 WIB  
Tempat : Ruang Sidang Munaqasyah Fakultas Syariah dan Hukum

Telah diperbaiki sesuai dengan permintaan Tim Pengudi Munaqasyah Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.

**Pekanbaru, 5 Mei 2025**  
**TIM PENGUJI MUNAQASYAH**

Ketua

Dr. Muhammad Darwis, S.HI, SH, MH

Sekretaris

Irfan Ridha, S.H.,M.H

Pengudi I

Dr. Peri Pirmansyah, SH.,M.H

Pengudi II

H. Mhd Kastulani, S.H.,M.H

Mengetahui:  
Wakil Dekan I  
Fakultas Syariah dan Hukum

Dr. H. Akmal Abdul Munir, Lc., MA  
NIP. 197110062002121003

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



UIN SUSKA RIAU

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak Cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

## ABSTRAK

### AHMAD QUMAERI (2025): PELAKSANAAN PERATURAN WALIKOTA PEKANBARU NO 6 TAHUN 2023 TENTANG PENGURANGAN PENGGUNAAN KANTONG PLASTIK UNTUK MENGENDALIKAN SAMPAH KANTONG PLASTIK YANG TIDAK RAMAH LINGKUNGAN DI KOTA PEKANBARU

Penelitian ini membahas tentang pelaksanaan Peraturan Walikota Pekanbaru No 6 Tahun 2023 Tentang Pengurangan Penggunaan Kantong Plastik untuk mengendalikan sampah kantong plastik yang tidak ramah lingkungan di kota Pekanbaru, penelitian ini berawal dari permasalahan sampah yang terjadi yang terus meningkat di Kota Pekanbaru, peraturan ini pada dasarnya untuk mengurangi penggunaan kantong plastik yang tidak ramah lingkungan yang menyebabkan berbagai dampak negatif seperti pencemaran lingkungan, kerusakan habitat hewan, dampak terhadap kesehatan manusia yang mana hal tersebut akan berdampak kepada kelestarian alam dan terganggunya aktifitas akibat dampak negatif yang ditimbulkan akibat sampah plastik.

Jenis Penelitian ini adalah Juridis Empiris yaitu metode penelitian hukum yang berlaku dan membandingkannya pada apa yang terjadi kenyataan sebenarnya. Dengan teknik pengumpulan data melalui observasi, wawancara, studi kepustakaan dan dokumentasi. Kemudian dianalisis untuk mengidentifikasi masalah yang kemudian menuju pada penyelesaian masalah.

Hasil pembahasan dari penelitian ini dalam pelaksanaannya belum sepenuhnya terlaksana dikarenakan sosialisasinya masih hanya kepada pelaku usaha atau ritel yang besar saja, dan pelaksanaan sanksi pun masih belum bisa diterapkan dengan alasan sosialisasi belum sepenuhnya berjalan, karena mengingat aturan ini masih terbilang baru dikeluarkan oleh pemerintah kota Pekanbaru pada Tahun 2023, serta beberapa penghambat pelaksanaan pengurangan penggunaan kantong plastik yang terdapat dalam penelitian ini adalah biaya yang mahal, kurang sosialisasi dari Pemerintah, kurang kesadaran dari pelaku usaha. Penelitian ini juga memuat saran dan solusi yang ditujukan kepada Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan agar pemerintah dapat melakukan sosialisasi lebih massif lagi dan segera menerapkan sanksi kepada pelaku usaha yang tidak menaati aturan yang telah dibuat agar terlaksananya aturan ini sesuai dengan yang diinginkan.

Kata Kunci : Pelaksanaan, Peraturan Walikota, Kantong Plastik, Ramah Lingkungan.



## DAFTAR ISI

<b>ABSTRAK .....</b>	i
<b>DAFTAR ISI.....</b>	ii
<b>KATA PENGANTAR.....</b>	iv
<b>BAB I PENDAHULUAN .....</b>	1
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Batasan Masalah.....	8
C. Rumusan Masalah .....	9
D. Tujuan dan Manfaat Penelitian .....	9
<b>BAB II KAJIAN PUSTAKA .....</b>	11
A. Kerangka Teoritis.....	11
1. Teori Pemerintah Daerah .....	11
2. Teori Asas Dan Tujuan Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup .....	12
3. Teori Prinsip Pengurangan Sampah .....	13
4. Konsumsi Kantong Plastik Dan Produksi Berkelanjutan .....	15
5. Teori Inovasi Dan Teknologi (Pembaruan Produksi Kantong Plastik Ramah Lingkungan) .....	17
6. Teori Kebijakan Publik Dan Regulasi .....	19
7. Tinjauan Umum Tentang Implementasi .....	21
8. Tinjauan Peraturan, Pengertian Kota, Dan Peraturan Walikota Pekanbaru Nomor 6 Tahun 2023 Tentang Pengurangan Penggunaan Kantong Plastik.....	23
9. Tinjauan Umum Tentang Plastik .....	27
B. Penelitian Terdahulu .....	34
<b>BAB III METODE PENELITIAN .....</b>	38
A. Jenis Penelitian .....	38
B. Lokasi Penelitian .....	39
C. Informan .....	39
D. Metode Pengumpulan Data .....	40
E. Jenis Penelitian.....	41
F. Pendekatan Penelitian .....	42



UIN SUSKA RIAU

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

G. Spesifikasi Penelitian .....	43
H. Sumber Data.....	43
I. Analisis Data .....	44
J. Metode Penarikan Kesimpulan Induktif .....	44
<b>BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN.....</b>	<b>46</b>
A. Bagaimana Pelaksanaan Peraturan Walikota Pekanbaru Terhadap Penggunaan Kantong Plastik Ramah Lingkungan Berdasarkan Peraturan Walikota Pekanbaru Nomor 6 Tahun 2023 Tentang Pengurangan Penggunaan Kantong Plastik.....	46
B. Apa Saja Faktor Penghambar Pelaksanaan Peraturan Walikota Pekanbaru Terhadap Penggunaan Kantong Plastik Ramah Lingkungan Berdasarkan Peraturan Walikota Pekanbaru Nomor 6 Tahun 2023 Tentang Pengurangan Penggunaan Kantong Plastik.....	49
<b>BAB V PENUTUP .....</b>	<b>64</b>
A. Kesimpulan .....	64
B. Saran.....	64

UIN SUSKA RIAU



UIN SUSKA RIAU

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

## KATA PENGANTAR



Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh

Segala puji bagi Allah Yang Maha Kuasa, karna berkat limpahan rahmad dan hidayah yang diberikan sehingga peneliti dapat menyelesaikan skripsi dengan judul “PELAKSANAAN PERATURAN WALIKOTA PEKANBARU NO 6 TAHUN 2023 TENTANG PENGURANGAN PENGGUNAAN KANTONG PLASTIK UNTUK MENGENDALIKAN SAMPAH KANTONG PLASTIK YANG TIDAK RAMAH LINGKUNGAN DI KOTA PEKANBARU” untuk memenuhi salah satu syarat memperoleh gelar sarjana pada Prodi Ilmu Hukum Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau. Sholawat beserta salam semoga selalu tercurahkan kepada junjungan alam Nabi Muhammad SAW.

Peneliti menyadari bahwa dalam proses penyusunan skripsi ini tidak akan berhasil tanpa dukungan dari semua pihak dengan berbagai bentuk kontribusi yang diberikan, baik secara moril maupun materil. Dengan kerendahan ketulusan hati penulis mengucapkan terimakasih yang sebesar-besarnya kepada:

1. Skripsi ini merupakan persembahan istimewa untuk orang yang saya cintai. Orang Tua tercinta, Ayahanda Legianto Ibunda Siswanti yang paling berjuang untuk pencapaian anak. Terimahkasih Berkat doa dan dukungan yang tiada hentinya diberikan, peneliti dapat menyelesaikan skripsi ini. Semoga jerih payah beliau dibalas di Syurga oleh allah Subhanawata'ala karena telah

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

v

**© Hak cipta milik UIN Suska Riau  
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau**

membesarkan dan berhasil mendidik anak-anaknya. Beserta Keluarga peneliti yang telah memberikan doa serta dukungan sehingga penulis sampai pada titik keberhasilan ini.

1. Bapak Prof. Dr. Khairunnas Rajab M.Ag selaku Rektor Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.

2. Ibu Prof Dr. Hj. Helmiati M.Ag selaku Wakil Rektor I Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau

3. Bapak Prof. Dr. H. Mas'ud Zein M.Pd selaku Wakil Rektor II Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau

4. Bapak Prof. Edi Erwan S.Pt., M.Sc., Ph.d. selaku Wakil Rektor III Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau

5. Bapak Dr. Zulkifli, M.Ag selaku Dekan Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau beserta jajarannya

6. Bapak Dr. Muhammad Darwis, S.H.I., S.H., M.H selaku Ketua Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.

7. Ibu Dr Febri Handayani, S.H.I., S.H., M.H selaku sekertaris Prodi Ilmu Hukum Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.

8. Bapak Ilham Akbar, SHI.,SH.,MH. dan Bapak Dr. Drs. H. Abu Samah, MH selaku dosen pembimbing I dan dosen pembimbing II yang telah mengarahkan, membimbing, memotivasi, meluangkan waktu, tenaga dan pikirannya untuk membimbing penulis dalam penyelesaian skripsi ini.

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- ©**Hak cipta milik UIN Suska Riau**
10. Bapak Firdaus SH., MH selaku Penasehat Akademik yang telah memberikan bimbingan dan nasehat akademis dan moril.
  11. Bapak Ibu dosen dan staf Prodi Ilmu Hukum Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim.
  12. Teman-teman saya Yuhardi, Ari Naldi, Abdullah, Raka, Andre Wirandi, Alisa dan teman lainnya yang telah memberi support saya menyelesaikan Skripsi ini.
  13. Staff Bidang Pengelolaan Sampah DLHK Kota Pekanbaru Ibu Nadya Hermantika Sari, S.T., M.Si. yang telah memberikan izin dan membantu dalam memberikan data serta informasi yang dibutuhkan bagi penulisan skripsi ini.
  14. Berbagai pihak yang tidak dapat peneliti sebutkan satu persatu yang telah ikut berpartisipasi dalam penyelesaian skripsi ini.

Semoga Allah Subhanahu Wa Ta'ala memberikan balasan yang berlipat ganda kepada semuanya. Penulis berharap semoga skripsi ini betapapun kecilnya dapat memberikan masukan dalam upaya pengembangan wacana keilmuan. Akhirnya, tidak ada gading yang tak retak dan manusia tepatnya khilaf dan kesalahan, sebab kesempurnaan hanya milik Allah SWT.

Wassalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.

Pekanbaru, 6 Maret 2025  
Peneliti

**AHMAD QUMAERI**  
**NIM: 12120710028**



1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

## BAB I

### PENDAHULUAN

#### A. Latar Belakang Masalah

Di Indonesia sampah sudah mencemari lingkungan, sungai dan lautan yang merusak ekosistem dan membahayakan kesehatan manusia, karena sampah tidak akan dapat lepas dari kehidupan manusia. Hal ini dikarenakan manusia menghasilkan sampah dalam kehidupan dan kegiatan sehari hari. Untuk mengatasi masalah itu maka dikeluarkannya peraturan sampah secara nasional. Pengaturan sampah di Indonesia sendiri telah diatur di dalam Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008 Tentang Pengelolaan Sampah. Pada umumnya sampah yang timbul adalah akibat penggunaan plastik, plastik adalah jenis sampah yang mudah ditemui dalam kehidupan sehari-hari dan masih belum bisa dijauhkan dari kehidupan masyarakat. Hal ini tidak terlepas dari keunggulan plastik yang tidak mudah pecah dan sifatnya yang ringan. Keunggulan tersebut menjadikan plastik masih digunakan oleh masyarakat dalam memenuhi kebutuhan hidup, seperti kemasan produk pangan, perlengkapan rumah tangga, hingga alat kesehatan. Kebutuhan masyarakat akan plastik semakin mengalami peningkatan setiap waktunya.

Tetapi permasalahannya plastik ini termasuk ke dalam salah satu jenis sampah non organik yang paling lambat untuk terurai dan membutuhkan waktu sekitar 400 tahun agar sampah plastik dapat terurai sepenuhnya. Di Indonesia, kebutuhan plastik mengalami peningkatan hingga mencapai kenaikan rata-rata sampai dengan 200 ton setiap tahunnya. Namun, ada beberapa sifat plastik yang



#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

©Hak Cipta milik UIN Suska Riau  
sulit untuk terurai juga menjadi masalah tersendiri.<sup>1</sup> Meskipun sampah plastik ini dapat didaur ulang (*Recycle*), namun pada kenyataannya hanya 5% dari total sampah plastik yang ada di Indonesia yang dapat di daur ulang secara efektif, sementara sisanya berakhir di Tempat Pembuangan Akhir (TPA) dan sisanya berakhir di ekosistem seperti lautan.

Data menunjukkan bahwa sampah plastik merupakan permasalahan yang serius yang dihadapi Indonesia dengan 62,5 Juta ton sampah plastik per tahun.<sup>2</sup> Hal ini tentunya memerlukan perhatian dari setiap daerah agar angka dari sampah plastik di Indonesia berkurang.

Menurut data dari Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan (DLHK) Provinsi Riau volume timbulan sampah di Riau pada tahun 2022 mencapai 578.110 ton, yang merupakan 2,9% dari total timbulan sampah nasional. Selain itu, pada tahun 2023, jumlah timbulan sampah di Riau tercatat 1048 ton per hari, menunjukkan tren peningkatan dari tahun-tahun sebelumnya.<sup>3</sup> Untuk mengatasi masalah ini, pemerintah daerah telah menetapkan berbagai regulasi terkait pengelolaan sampah. Di tingkat provinsi, terdapat peraturan Gubernur Riau Nomor 64 Tahun 2018 Tentang Kebijakan dan Strategi Pengelolaan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga.

<sup>1</sup> Rahmatia Thahir et al., “Peduli Lingkungan dari Pencemaran Sampah Plastik di Kawasan Lembanna,” *Jurnal Abdidas* 2, no. 4 (August 25, 2021): 969–74, <https://doi.org/10.31004/abdidias.v2i4.406>.

<sup>2</sup> Ruangguru Tech Team, “sampah plastik menjadi masalah besar di seluruh in...,” accessed November 22, 2024, [https://roboguru.ruangguru.com/forum/sampah-plastik-menjadi-masalah-besar-di-seluruh-indonesia-batasarkan-data-badan-pusar\\_FRM-8LZ0WO64](https://roboguru.ruangguru.com/forum/sampah-plastik-menjadi-masalah-besar-di-seluruh-indonesia-batasarkan-data-badan-pusar_FRM-8LZ0WO64).

<sup>3</sup> “Dari Limbah Menjadi Rupiah: Kisah Inspiratif Bank Sampah Binaan Sinar Mas Agribusiness and Food,” accessed January 14, 2025, [http://riauterkini.com/index.php?com=isi&id\\_news=15115213502](http://riauterkini.com/index.php?com=isi&id_news=15115213502).



#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

#### © Hak Cipta milik UIN Suska Riau

Di kota Pekanbaru sendiri penggunaan kantong plastik mengalami kenaikan yang sangat signifikan, karena kota Pekanbaru merupakan kota Pusat Administratif di Provinsi Riau, kenaikan jumlah kantong plastik yang dibutuhkan masyarakat di kota Pekanbaru bukanlah tanpa alasan, masyarakat masih menggunakan kantong plastik yang tidak ramah lingkungan karena masyarakat berpendapat bahwa kantong plastik tersebut memiliki sifat yang kuat dan tidak mudah robek, lain hal nya dengan kantong plastik yang ramah lingkungan yang teksturnya terkesan mirip seperti kertas dan seperti mudah robek yang mungkin tidak aman untuk digunakan saat berbelanja atau aktivitas lainnya, selain itu kantong plastik yang tidak ramah lingkungan itu relatif murah dan dapat di temukan dimana saja dengan sangat mudah oleh seluruh elemen masyarakat di kota Pekanbaru, peningkatan sampah kantong plastik sendiri, dikarenakan biasanya, kantong plastik selalu digunakan didalam berbagai aktivitas, terutama aktivitas jual beli. Dalam hal ini adalah masyarakat dan pelaku usaha di tempat perbelanjaan seperti pada pasar tradisional, pasar modern, swalayan, Pedagang Kaki Lima (PKL) dll.<sup>4</sup>

Jika kebiasaan ini dibiarkan secara terus menerus, maka kondisi sampah plastik yang ada di kota Pekanbaru akan semakin parah dan akan semakin menumpuk karena sifat plastik, memiliki sifat yang lama terurai, dan akan berdampak pada alam dan ekosistem sekitarnya.

---

<sup>4</sup> Fiola Lolita Sari and Rahmat Salam, "Partisipasi Masyarakat Melalui Kewajiban Penggunaan Kantong Belanja Ramah Lingkungan," *Jurnal Administrasi Negara* 28, no. 3 (December 30, 2022): 318–39, <https://doi.org/10.33509/jan.v28i3.1795>.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Berikut adalah data tabel perkembangan sampah kantong plastik dari tahun ke tahun yang secara terus menerus mengalami peningkatan di kota Pekanbaru :

Tabel 1.1

Data Peningkatan Jumlah Sampah dan Sampah Plastik  
Di kota Pekanbaru<sup>5</sup>.

Tahun	Jumlah Sampah Plastik (Ton per Hari)	Jumlah Sampah Plastik (Ton per Bulan)	Jumlah Sampah Harian (Ton)	Persentase Plastik
2017	42	1.260	6.300	20%
2018	42	1260	6.300	20%
2019	43	1.290	6.450	20%
2020	44	1.320	6.600	20%
2021	45	1.350	6.750	20%
2022	46	1.380	6.900	20%
2023	46	1.380	6.900	20%

Sumber:<https://riau.antaranews.com>

Dengan itu untuk mengatasi permasalahan sampah plastik yang terus meningkat dan dikhawatirkan dapat mengganggu kestabilan ekosistem dan menyebabkan kerusakan pada alam, maka pemerintah kota Pekanbaru telah berkomitmen untuk mengurangi produksi sampah plastik dengan mengeluarkan

<sup>5</sup> Home et al., “1.260 Ton Limbah Plastik Dihasilkan Kota Pekanbaru Dalam Satu Bulan,” Antara Riau, August 2, 2017, <https://riau.antaranews.com/berita/92272/1260-ton-limbah-plastik-dihasilkan-kota-pekanbaru-dalam-satu-bulan>.



#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

#### © Hak Cipta milik UIN Suska Riau

#### State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

peraturan Walikota Pekanbaru Nomor 6 Tahun 2023 Tentang Pengurangan Penggunaan Kantong Plastik.

Pada pasal 7 ayat 1 yaitu: “*Setiap pelaku usaha dan/atau penyedia kantong plastik berkewajiban: a. menyediakan kantong plastik ramah lingkungan dan/atau kantong alternatif ramah lingkungan lainnya berdasarkan Standar Nasional Indonesia (SNI) yang ditetapkan oleh Kementerian yang membida ngi urusan lingkungan hidup; b. menolak melayani konsumen yang membawa kantong plastik yang tidak ramah lingkungan”*<sup>6</sup>. Standar Nasional Indonesia (SNI) pada suatu kantong plastik harus sesuai dengan yang telah ditetapkan oleh Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK). Di mana kategori plastik ramah lingkungan ialah plastik jenis bioplastik, karena pada dasarnya bioplastik merupakan kantong plastik yang mudah terurai dan terdegradasi dengan waktu yang cukup singkat. Penetapan kantong plastik berjenis bioplastik ditetapkan oleh Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan pada tanggal 13 Februari 2016.

Dijelaskan lagi dan dipertegas di dalam klasifikasi ketentuan umum, dalam hal ini yaitu pelaku usaha di dalam Peraturan Walikota Pekanbaru Nomor 6 Tahun 2023 tepatnya pada pasal 1 ayat 9 dan pasal 1 ayat 10. Pasal 1 ayat 9 yaitu: “*pelaku usaha adalah setiap orang perseorangan warga negara Indonesia atau badan usaha yang berbentuk badan hukum atau bukan badan hukum yang didirikan dan berkedudukan dalam wilayah hukum Negara Kesatuan Republik Indonesia yang melakukan kegiatan usaha di bidang perdagangan”*

Dan pasal 1 ayat 10 berbunyi “*Penyedia kantong plastik adalah setiap usaha retail atau supermarket, toko modern, pasar tradisional, pedagang kaki*

---

<sup>6</sup> Indonesia, Peraturan Walikota Nomor 6 Tahun 2023 Tentang Pengurangan Penggunaan Kantong Plastik, Pasal 7 Ayat (1).



#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

*lima /sejenisnya baik yang berbentuk badan hukum maupun tidak berbadan hukum yang melakukan kegiatan usaha /kegiatan di bidang ekonomi dan / perdagangan yang menyediakan kantong plastik.”<sup>7</sup>*

Maka dari itu masyarakat yang melakukan kegiatan usaha dibidang perdagangan dalam hal ini pelaku usaha, apa pun itu asal bergerak di bidang ekonomi, yang mengharuskan menggunakan plastik, harus menyediakan kantong plastik yang bersifat ramah lingkungan.

Masyarakat yang bukan pelaku usaha di kota Pekanbaru pun harus ikut berpartisipasi mengurangi plastik yang tidak ramah lingkungan, dengan cara membeli tas belanja yang ramah lingkungan dan menolak menerima kantong plastik yang tidak ramah lingkungan sesuai dengan aturan yang tertera pada Peraturan Walikota Pekanbaru Nomor 6 Tahun 2023 tepatnya pada pasal 7 ayat 3 bagian a, yang berbunyi “*setiap masyarakat wajib menolak menerima kantong plastik yang tidak ramah lingkungan dari penyedia kantong plastik*“ hal ini dilakukan bertujuan untuk mengurangi peningkatan pada sampah plastik yang sampai saat ini masih terus meningkat.

Informasi maupun pesan mengenai isu lingkungan diperlukan untuk membangun kesadaran masyarakat dan pelaku usaha terhadap lingkungan secara umum. Karena walaupun Peraturan Walikota Pekanbaru Nomor 6 tahun 2023 ini sudah disahkan pada 20 Februari 2023 untuk mengatasi permasalahan sampah kantong plastik, namun pada kenyataannya sesuai dengan yang dijelaskan di dalam pasal 7 ayat 1, yang berbunyi bahwa pelaku usaha dan penyedia kantong plastik berkewajiban menyediakan kantong plastik yang ramah lingkungan

---

<sup>7</sup> Indonesia, Peraturan Walikota Nomor 6 Tahun 2023 Tentang Pengurangan Penggunaan Kantong Plastik, Pasal 1 Ayat (10).

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

ternyata masih belum berjalan sepenuhnya. Menurut ahli hukum dan beberapa sumber jurnal juga menjelaskan tentang hal yang sama, contohnya dalam jurnal A.A Diah Sindy Vithaloka yang berjudul “Efektifitas Pelaksanaan Peraturan Walikota Denpasar Nomor 36 Tahun 2018 Tentang Pengurangan Kantong Plastik Di pasar Kota Denpasar” ternyata sampai saat ini sampah plastik masih belum terkelola dengan baik, dikarenakan masih banyak masyarakat dan pelaku usaha yang tidak melaksanakan kewajibannya.<sup>8</sup>

Dan pada jurnal yang ditulis oleh Natasya Salsabila ternyata kebijakan pengurangan penggunaan kantong plastik di kota Surabaya juga berjalan tidak maksimal.<sup>9</sup>

Dan menurut Bhakti Nur Avianto yang ditulis di dalam jurnalnya yang berjudul “Implementasi Peraturan Walikota Bogor Nomor 61 Tahun 2018 Tentang Pengurangan Kantong Plastik” ternyata masih kurangnya juga sosialisasi penggunaan kantong plastik.<sup>10</sup>

Dan menurut Nada Zairina Wulandari dan jurnal lainnya yang membahas soal pengurangan sampah kantong plastik, ternyata memang benar kebijakan pada penerapan pengurangan kantong plastik belum sepenuhnya berjalan, karena belum adanya pemberian sanksi yang tegas bagi masyarakat yang melanggar,

<sup>8</sup> A.A Diah Sindy Vithaloka dan I Wayan Eka Artajaya, “Efektivitas Pelaksanaan Peraturan Walikota Denpasar Nomor 36 Tahun 2018 Tentang Pengurangan Kantong Plastik Di Pasar Kota Denpasar” *Syntax Literate ; Jurnal Hukum Mahasiswa*, Vol 01, No 02, Oktober (2021) <https://doi.org/10.36733/jhm.v1i2>,

<sup>9</sup> Natasya Salsabilla and Weni Rosdiana, “Implementasi Kebijakan Pengurangan Penggunaan Kantong Plastik (Studi Pada Pasar Wonokromo Kota Surabaya)” (2023), h.1.

<sup>10</sup> Bhakti Nur Avianto, “Implementasi Peraturan Walikota Bogor Nomor 61 Tahun 2018 Tentang Pengurangan Kantong Plastik (Studi di Mall Wilayah Utara Kota Bogor),” *Syntax Literate ; Jurnal Ilmiah Indonesia* 5, no. 3 (March 20, 2020): 32, <https://doi.org/10.36418/syntax-literate.v5i3.972>.



#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

menggunakan, dan membuang sembarangan sampah plastik yang tidak ramah lingkungan.

Dan untuk mengetahui keadaan sampah kantong plastik ramah lingkungan yang belum digunakan dengan baik, dan belum berjalan sepenuhnya, sehingga menyebabkan sampah plastik belum terkelola dengan baik, maka perlu diadakan penelitian, bagaimana seharusnya menurut hukum dan apa faktor hukum mengapa pelaksanaan pengurangan penggunaan kantong plastik ramah lingkungan tidak berjalan dengan baik. Dalam hal ini saya tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul:

### **“Pelaksanaan Peraturan Walikota Pekanbaru No 6 Tahun 2023 Tentang Pengurangan Penggunaan Kantong Plastik Untuk Mengendalikan Sampah Kantong Plastik Yang Tidak Ramah Lingkungan Di Kota Pekanbaru”**

#### **B. Batasan Masalah**

Untuk menghindari kesalahpahaman dan kekeliruan serta agar lebih terarahnya penelitian ini maka penulis memberikan batasan terhadap permasalahan ini. Adapun batasan masalah yang dikaji dalam penelitian ini adalah pelaksanaan Peraturan Walikota Pekanbaru No 6 Tahun 2023 Tentang Pengurangan Penggunaan Kantong Plastik Untuk Mengendalikan Sampah Kantong Plastik Tidak Ramah Lingkungan di Kota Pekanbaru yang tertuang pada pasal 7 ayat 1, yang bertujuan untuk mengurangi sampah kantong plastik di kota Pekanbaru. Pada penelitian ini, peneliti mengambil data melalui informan pada Dinas Lingkungan Hidup Kota Pekanbaru yaitu ibu Nadya Hemantiika Sari, S.T.,Msi, selaku staff pengelolaan sampah di DLHK kota Pekanbaru.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

©Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

### C. Rumusan Masalah

1. Bagaimana pelaksanaan peraturan walikota Pekanbaru Terhadap Penggunaan kantong plastik ramah lingkungan berdasarkan peraturan walikota Pekanbaru Nomor 6 Tahun 2023 Tentang Pengurangan Kantong Plastik.
2. Apa saja faktor penghambat pelaksanaan peraturan walikota Pekanbaru Terhadap penggunaan kantong plastik ramah lingkungan berdasarkan peraturan Walikota Pekanbaru Nomor 6 Tahun 2023 tentang pengurangan kantong plastik?

### D. Tujuan dan Mamfaat Penelitian

#### 1. Tujuan Penelitian

Dari masalah di atas, maka penelitian ini mempunyai tujuan sebagai berikut:

- a. Untuk mengetahui pelaksanaan peraturan walikota Pekanbaru Terhadap penggunaan kantong plastik ramah lingkungan berdasarkan peraturan walikota Pekanbaru Nomor 6 Tahun 2023 Tentang Pengurangan Penggunaan Kantong Plastik
- b. Untuk mengetahui faktor-faktor yang menjadi kendala yang dihadapi dalam pelaksanaan peraturan walikota Pekanbaru Terhadap penggunaan kantong plastik ramah berdasarkan Peraturan Walikota Pekanbaru Nomor 6 tahun 2023 Tentang Pengurangan Penggunaan Kantong Plastik.

#### 2. Manfaat

##### a. Teoritis

Penelitian diharapkan dapat memberikan kontribusi bagi pengembangan ilmu pengetahuan, khususnya dalam bidang hukum dan

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

kebijakan lingkungan. Hasil penelitian ini dapat memperkaya literatur mengenai pelaksanaan kebijakan lingkungan di tingkat daerah serta memberikan wawasan tentang efektivitas regulasi dalam mengurangi dampak pencemaran plastik.

**b. Praktisi/stakeholder**

Bagi Praktisi atau stakeholder, penelitian ini bermanfaat untuk dijadikan sebagai acuan dalam pengambilan kebijakan publik untuk menangani permasalahan kantong plastik yang terus menerus meningkat, agar mengurangi sampah plastik yang ada di kota Pekanbaru

**c. Akademis**

Bagi akademis, penelitian ini bermanfaat untuk sebagai bacaan perpustakaan yang berhubungan dengan permasalahan yang diteliti dan tolak ukur bagi penulis berikutnya yang mengambil topik yang sama. Selain itu penelitian ini dapat di gunakan sebagai bahan kajian dalam mata kuliah yang berkaitan dengan kebijakan publik, hukum lingkungan, serta manajemen sampah.

Dan bagi akademik penelitian ini bermanfaat untuk memenuhi persyaratan dalam memperoleh gelar Sarjana Hukum pada Program S1 Ilmu Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau

## BAB II

### TINJAUAN PUSTAKA

#### A. Kerangka Teoritis

Kerangka teori adalah kumpulan asumsi, pendapat, metode, kaidah, prinsip, dan informasi sebagai satu kesatuan logis yang menjadi acuan, landasan, dan pedoman dalam mencapai tujuan penelitian atau penulisan. Dalam penelitian ini penulis menggunakan beberapa teori yang berasal dari berbagai pendapat para ahli hukum sebagai acuan atau landasan penelitian ini<sup>11</sup>, antara lain yaitu:

##### 1. Teori Pemerintahan Daerah

Pengertian pemerintahan daerah menurut Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh pemerintah daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) menggunakan asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Pengertian otonomi daerah secara etimologi, istilah otonomi berasal dari bahasa Yunani yang berarti “auto” dan “nomous”. Auto berarti sendiri dan nomous berarti hukum atau peraturan, jadi otonomi daerah adalah aturan yang mengatur daerahnya sendiri. Daerah otonom merupakan kesatuan masyarakat hukum yang mempunyai batas wilayah tertentu dan memiliki hak wewenang dan

<sup>11</sup> Abdulkadir Muhammad, *Hukum Dan Penelitian Hukum* (Bandung: PT.Citra Bakti, 2004), h.26.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

berkewajiban mengatur dan mengurus rumah tangganya sendiri dalam ikatan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Dalam pelaksanaannya, pemerintahan daerah menerapkan asas desentralisasi, dekonsentrasi, dan tugas pembantuan. Tugas pembantuan mencakup pelaksanaan kebijakan pusat oleh daerah dengan tujuan mendukung kebijakan nasional.<sup>12</sup>

Salah satu contoh kebijakan daerah yang mendukung keberlanjutan lingkungan adalah penerapan Peraturan Walikota Pekanbaru Nomor 6 Tahun 2023 Tentang Pengurangan Kantong Plastik, pada pasal 7 ayat 1 menjelaskan bahwa Kebijakan ini bertujuan untuk mengurangi volume sampah plastik yang mencemari lingkungan kota. Berdasarkan peraturan tersebut di jelaskan bahwa setiap pelaku usaha wajib menyediakan kantong plastik ramah lingkungan, serta masyarakat diimbau untuk menggunakan kantong alternatif yang lebih aman lingkungan.

## **2. Teori Asas dan Tujuan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup**

Di Indonesia Undang-Undang yang menjadi perangkat kebijakan publik pada umumnya memuat asas dan tujuan kebijakan publik itu sendiri. Undang-Undang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup selanjutnya disingkat UUPPLH merupakan perangkat hukum bagi kebijakan publik atau pemerintah dalam perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup.

### **a. Asas**

---

<sup>12</sup> Last Fitriani Hellen, *Hukum Pemerintahan Daerah Dan Otonomi Daerah* (Pekanbaru: The First On-Publisher in Indonesia, 2022), h.8.

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup menurut UUPLH di dasarkan pada 14 asas yaitu: (1) tanggung jawab negara, (2) kelestarian dan keberlanjutan, (3) keserasian dan keseimbangan, (4) keterpaduan, (5) manfaat, (6) kehati-hatian, (7) keadilan, (8) ekoregion, (9) keanekaragaman hayati, (10) pencemar membayar, (11) partisipatif, (12) kearifan lokal, (13) tata kelola pemerintahan yang baik, (14) otonomi daerah.

**b. Tujuan**

Pada pasal 4 UUPLH memuat tujuan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup yaitu: (1) melindungi wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia, (2) menjamin keselamatan, kesehatan dan kehidupan manusia, (3) menjamin kelangsungan kehidupan makhluk hidup, dan kelestarian ekosistem, (4) menjamin terpenuhinya keadilan generasi masa kini dan generasi masa depan, (5) menjamin pemenuhan dan perlindungan hak asasi manusia, (6) mengendalikan pemakaian sumber daya alam secara bijaksana, (7) mewujudkan pembangunan berkelanjutan, (8) mengantisipasi isu lingkungan global.<sup>13</sup>

**3. Teori Prinsip Pengurangan Sampah**

*Waste Management* yang memiliki arti yaitu cara pengelolaan sampah atau *waste treatment* pengelolaan limbah dari bahan buangan industri dan teknologi untuk mengurangi pencemaran lingkungan.

Prinsip pengurangan sampah lebih sering dikenal dengan istilah 3R(*Reduce, Reuse, Recycle*), prinsip 3R pun menjadi pedoman sederhana pada

---

<sup>13</sup> Takdir Rahmadi, *Hukum Lingkungan Di Indonesia* (Depok: PT Raja Grafindo Persada, 2021), h.52.



masyarakat untuk mengurangi jumlah sampah yang ada di rumah yang akhirnya sampah tersebut akan berakhir di Tempat Pembuangan Akhir (TPA).<sup>14</sup>

Lalu apakah pengertian sesungguhnya dari 3R dan apa mamfaatnya bagi kehidupan masyarakat? Berdasarkan teori perlindungan lingkungan pada asas kelestarian dan keberlanjutan, 3R sangat berperan dalam menjamin kelestarian ekosistem dan lingkungan hidup. Karena dengan penerapan 3R manusia mulai melakukan pengelolaan sampah mereka.<sup>15</sup>

*Reduce* atau mengurangi adalah prinsip utama dan yang paling mendasar dari pengelolaan sampah. *Reduce* berarti mengurangi sampah sejak awal. Misalnya daripada menggunakan kantong plastik yang tidak ramah lingkungan dan hanya sekali pakai, lebih baik menggunakan kantong belanja yang bisa digunakan berkali-kali.

Di lansir dari *United States Environmental Protection Agency* manfaat melakukan *Reduce* adalah mencegah polusi baru yang disebabkan pengurangan kebutuhan, menghemat energi, mengurangi emisi gas rumah kaca, mengurangi pencemaran tanah akibat sampah plastik yang sulit terurai, memungkinkan produk di gunakan secara maksimal, dan mengurangi sampah yang harus di

---

Junaidi Junaidi and Abdul Alimin Utama, “Analisis Pengelolaan Sampah Dengan Prinsip 3R (*Reduce, Reuse, Recycle*) (Studi Kasus Di Desa Mamak Kabupaten Sumbawa),” *JISIP (Jurnal Ilmu Sosial dan Pendidikan)* 7, no. 1 (January 20, 2023), <https://doi.org/10.58258/jisip.v7i1.4509>.

<sup>15</sup> Miftathur Rohim, *Teknologi Tepat Pengolahan Sampah* (Jawa Timur: Qiara Media, 2020), h.3.

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

#### © Hak cipta milik UIN Suska Riau

#### State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

daur ulang. Kesimpulannya *Reduce* adalah kegiatan untuk menghindari pembelian barang yang berpotensi menghasilkan banyak sampah.<sup>16</sup>

*Reuse* atau menggunakan kembali adalah prinsip kedua dalam pengelolaan sampah. Di lansir dari *Singapore Government Agency Website*, *Reuse* ialah barang yang dianggap sampah dari kegiatan pertama sebenarnya dapat berguna untuk kegiatan berikutnya, misalnya menggunakan botol plastik bekas sebagai tempat menyimpan cairan pembersih lantai atau sebagai tempat menyimpan bahan bakar minyak. *Reuse* juga mengajarkan manusia untuk memilah sampah yang masih bisa digunakan.<sup>17</sup>

*Recycle* adalah prinsip 3R yang terakhir, *Recycle* atau daur ulang adalah proses mengubah sampah atau barang bekas menjadi bahan baku untuk membuat barang yang baru. Mendaur ulang kembali adalah satu usaha untuk mengatasi peningkatan sampah yang semakin banyak setiap harinya. Tetapi proses daur ulang sampah membutuhkan sarana yang memadai, terutama pada tempat penampungan. Dengan demikian sampah dapat dipilah dengan mudah untuk bahan daur ulang.<sup>18</sup>

#### 4. Konsumsi Kantong Plastik dan Produksi Berkelanjutan

Pertumbuhan ekonomi dan konsumsi yang meningkat, mengakibatkan produksi plastik secara global sudah melebihi level pada saat sebelum pandemi covid 19, hal inilah yang menjadi pemicu permintaan plastik terus menerus

<sup>16</sup> *Ibid.*


<sup>17</sup> Nanik Eprianti et al., “Analisis Implementasi 3R Pada Pengelolaan Sampah,” *Jurnal Ecoment Global* 6, no. 2 (August 21, 2021): 179–84, <https://doi.org/10.35908/jeg.v6i2.1437>.

<sup>18</sup> “Mengenal Reduce, Reuse, Recycle, Dan Manfaatnya – Perpustakaan,” accessed December 17, 2024, <https://perpustakaan.peradaban.ac.id/2021/06/19/mengenal-reduce-reuse-recycle-dan-manfaatnya/>.


**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

meningkat secara drastis, di karenakan kemudahan dalam penggunaan plastik yang flexible. Data menunjukkan negara bagian, yang menjadi penyumbang terbesar produksi plastik secara global adalah negara Tiongkok (32%), Amerika Utara (18%), dan negara-negara bagian Asia lainnya (17%).



Data menunjukkan sebagian besar konsumsi plastik di Indonesia digunakan untuk kemasan, sedangkan penggunaan plastik untuk automotif dan kontruksi relatif rendah.



Sumber : Researchgate

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Konsumsi plastik yang besar serta produksi plastik yang terus meningkat dan berkelanjutan itu berkontribusi pada besarnya sampah yang dihasilkan. Sayangnya konsumsi plastik di Indonesia tidak hanya menimbulkan sampah plastik di darat dan merusak tanah, tetapi sampah plastik juga menjadi *contributor* utama pada sampah di lautan dan merusak lautan.<sup>19</sup>

Bagan Kolom 2.2  
Komposisi Sampah Laut Tahun 2020 Di Indonesia



*Sumber: Kementerian Lingkungan Hidup Dan Kehutanan*

## 5. Teori Inovasi dan Teknologi (Pembaruan Produksi Kantong Plastik Ramah Lingkungan)

Teori inovasi dan teknologi merupakan upaya untuk menciptakan atau mengembangkan teknologi baru yang lebih baik dan efektif dalam memecahkan masalah.<sup>20</sup> Teori inovasi dan teknologi pun hadir di tengah tengah

<sup>19</sup> Rima Pramata Rima, *Tren Produksi Dan Konsumsi Plastik Di Indonesia* (Medan: Danareksa, 2023), h.8.

<sup>20</sup> Mutiara Alifah et al., "Analisis Pengaruh Teknologi Terhadap Inovasi Dan Pertumbuhan Bisnis Pada Era Digital (Dampak Teknologi Terhadap Perkembangan Start Up Pada Era Digital )," n.d.



#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

pemasalahan plastik ini, *Greenhope* muncul dan menawarkan solusi ramah lingkungan terbaik.

*Greenhope* adalah perusahaan sosial teknologi inovasi, *Greenhope* juga merupakan perusahaan teknologi hijau yang berbasis di Indonesia. Perusahaan ini memiliki misi untuk mendesain ulang plastik melalui teknologi berbasis biodegradasi yang efektif. Inovasi dari *Greenhope* ini berhasil menghadirkan plastik yang mampu terdegradasi secara alami dalam 2-5 tahun. Dengan demikian, dunia tidak perlu lagi menunggu 1000 tahun untuk menguraikan selembar plastik.<sup>21</sup>

*Greenhope* berpendapat bahwa penerapan 3R masih kurang efektif, terlebih sebagian besar plastik tidak dapat di daur ulang hal inilah yang menyebabkan plastik memenuhi setiap area tempat pembuangan sampah hingga sampai ke perairan, *Greenhope* menemukan bahwa setidaknya untuk mengatasi masalah plastik tidak hanya cukup dengan mengurangi, menggunakan ulang, dan mendaur ulang, tetapi juga harus memulihkan atau mengembalikannya ke bumi (4R). Dengan menerapkan konsep 4R, plastik di design agar mudah untuk terurai sepenuhnya dan aman bagi lingkungan. Dengan itu kita dapat mengurangi dampak negatif limbah terhadap lingkungan dan mengoptimalkan penggunaan sumber daya alam.<sup>22</sup>

<sup>21</sup> “Who We Are - Greenhope - Biodegradable Packaging Solutions | Eco-Friendly Packaging,” accessed December 18, 2024, <https://www.greenhope.co/tentang-kami>.

<sup>22</sup> Liputan6.com, “Inovasi Plastik Ramah Lingkungan untuk Masa Depan yang Berkelanjutan,” liputan6.com, June 10, 2023, <https://www.liputan6.com/regional/read/5315952/inovasi-plastik-ramah-lingkungan-untuk-masa-depan-yang-berkelanjutan>.



## 6. Teori Kebijakan Publik dan Regulasi

Teori kebijakan publik menjelaskan bahwa kebijakan bukanlah sebuah keputusan tunggal, melainkan serangkaian pilihan yang di ambil untuk mengatasi masalah tertentu. Pengertian kebijakan publik sendiri adalah keputusan atau tindakan yang dibuat oleh pemerintah untuk mengatasi permasalahan yang dihadapi di dalam masyarakat.

Dalam mencegah pencemaran lingkungan kebijakan pengurangan penggunaan kantong plastik ini merupakan salah satu upaya yang dilakukan pemerintah kota Pekanbaru dalam menjaga kelestarian lingkungan hidup, sehingga jika tercapainya pengurangan timbunan sampah plastik dapat mewujudkan pemenuhan dan perlindungan hak atas lingkungan hidup yang baik dan sehat sesuai dengan Undang-Undang Dasar 1945.

Kebijakan pengurangan penggunaan kantong plastik dalam mencegah pencemaran lingkungan masih kurang, karena sasaran kebijakan sebagian hanya dipatuhi pada beberapa ritel modern yang kemudian dalam pelaksanaan kebijakan pengurangan penggunaan kantong plastik bisa sekali mencegah pencemaran lingkungan jika memiliki sanksi yang jelas pada kebijakannya.

Karena dengan sanksi tersebut dapat membuat pengaruh kepada masyarakat agar tidak membuang sampah plastik secara sembarangan ke sungai, sehingga hak lingkungan hidup bisa terpenuhi. Sehingga pencemaran lingkungan oleh sampah plastik dapat di cegah dengan kebijakan

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

pengurangan penggunaan kantong plastik ini jika memiliki sanksi yang jelas tercantum pada kebijakannya.<sup>23</sup>

Kebijakan publik pada umumnya merupakan tindakan kolektif untuk memecahkan masalah sosial, sebuah keputusan untuk melakukan atau tidak melakukan sesuatu.

Menurut Ghazali dan Chairi yang menyatakan regulasi muncul sebagai respon akibat adanya krisis yang tidak dapat diidentifikasi, yang demikian mendorong kebijakan regulasi muncul karena adanya suatu krisis. Jadi teori regulasi dalam pengurangan penggunaan kantong plastik adalah kebijakan regulasi yang dibuat pemerintah daerah untuk membatasi penggunaan plastik yang tidak ramah lingkungan. Adapun tujuannya adalah untuk mengurangi timbunan sampah plastik dan mencegah pencemaran lingkungan.<sup>24</sup>

Di Indonesia sendiri sebenarnya terdapat beberapa peraturan perundang-undangan yang mempunyai korelasi maupun berkaitan langsung dengan pengelolaan sampah yaitu Undang-Undang No 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, Undang-Undang No 32 tentang Pemerintahan Daerah diganti dengan Undang-Undang No 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, Undang-Undang No 18 Tahun 2008 Tentang Pengelolaan Sampah dan beberapa peraturan daerah yang sudah dibentuk oleh pemerintah daerah, baik di tingkat kabupaten atau kota seperti

---

<sup>23</sup> Ghifary Prinardi, Dian, et.all, "Efektivitas Pelaksanaan Kebijakan Pengurangan Penggunaan Kantong Plastik DI Kota Sukabumi," *Kebijakan : Jurnal Ilmu Administrasi* 14, no. 2 (June 30, 2023): 152–66, <https://doi.org/10.23969/kebijakan.v14i2.5823>.

<sup>24</sup> Chairi dan Ghazali , *Teori Akuntasi* (Semarang: Badan Penerbit Universitas Di Ponegoro, 2007),h.34.



Peraturan Walikota Pekanbaru Nomor 6 Tahun 2023 Tentang Pengurangan Penggunaan Kantong Plastik. Sanksi sanksi yang terdapat dalam peraturan terutama yang menyangkut tentang pengurangan penggunaan kantong plastik tidak ada memberikan efek jera pada masyarakat yang tidak melakukan pengurangan penggunaan kantong plastik dengan berwawasan lingkungan, sehingga perlu dikaji mengenai tentang efektifitas sanksi di dalam penegakan hukum pada pengurangan penggunaan kantong plastik.

## 7. Tinjauan Umum Tentang Implementasi

Secara etimologis, konsep Implementasi menurut kamus Webster berasal dari bahasa Inggris, yaitu *implement*. Implementasi berarti menyediakan sarana untuk melakukan sesuatu dan memiliki efek yang sebenarnya, sedangkan dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia atau yang biasa disingkat (KBBI), implementasi adalah pelaksanaan atau penerapan<sup>25</sup>.

Secara umum, implementasi adalah tindakan atau pelaksanaan dari sebuah rencana yang telah disusun dengan matang, cermat dan terperinci. Jadi, implementasi dilakukan jika sudah ada perencanaan yang baik dan matang, atau sebuah rencana yang telah disusun jauh-jauh hari sebelumnya, sehingga sudah ada kepastian dan kejelasan akan rencana tersebut<sup>26</sup>.

Sedangkan Daniel Mazmanian dan Paul Sabatier mendefinisikan implementasi adalah sebagai berikut: “Pelaksanaan keputusan kebijakan dasar, biasanya dalam bentuk perundang-undangan, namun dapat berbentuk perintah

<sup>25</sup> “Implementasi: Pengertian, Tujuan, Jenis Dan Faktor-Faktornya | DailySocial.Id.” accessed November 22, 2024, <https://dailysocial.id/post/implementasi>.

<sup>26</sup> “Pengertian Implementasi Menurut Para Ahli, KBBI Dan Secara Umum,” accessed November 22, 2024, <https://www.zonareferensi.com/pengertian-implementasi/>.



#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

#### © Hak cipta milik UIN Suska Riau

#### State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

perintah atau keputusan-keputusan eksekutif yang penting atau keputusan badan peradilan. Lazimnya, keputusan tersebut mengidentifikasi masalah yang ingin diatasi, menyebutkan secara tegas tujuan atau sasaran yang ingin dicapai, dan berbagai cara untuk menstrukturkan atau mengatur proses implementasi”.

Menurut Russel, implementasi adalah suatu proses meletakkan program pemerintah ke dalam pengaruh, yaitu proses keseluruhan dari penerjemahan mandat yang sah, apakah itu perintah dari eksekutif atau undang-undang yang telah ditetapkan ke dalam suatu program yang telah sesuai dengan arahan struktur yang menyediakan pelayanan atau menciptakan barang<sup>27</sup>.

- a. Tujuan utama implementasi adalah untuk mencapai suatu perencanaan yang matang, baik secara individu maupun tim.
- b. Memeriksa dan mendokumentasikan prosedur dalam pelaksanaan rencana atau kebijakan.
- c. Mencapai tujuan yang ingin dicapai dalam rencana atau kebijakan yang dirancang.
- d. Untuk menentukan kapasitas masyarakat untuk melaksanakan kebijakan atau rencana sebagaimana yang dimaksud.
- e. Untuk menentukan seberapa sukses suatu kebijakan atau rencana yang telah dirancang untuk meningkatkan kualitas<sup>28</sup>.

<sup>27</sup> Abdul Rahman, *Implementasi Kebijakan Pemerintah* (Jln. Tamangapa Raya No,239 Makassar,90235: Citra Multi Persada(CMP), 2022), h.12.

<sup>28</sup> Suparno, *Implementasi Kebijakan Publik Dalam Praktek, Implementasi Kebijakan Ketahanan Pangan Kabupaten Rembang* (Sidoarjo:Dwiputra Pustaka Jaya, 2017), h.5.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

## **8. Tinjauan Peraturan, Pengertian Kota, Dan Peraturan Walikota Pekanbaru Nomor 6 Tahun 2023 Tentang Pengurangan Penggunaan Kantong Plastik**

### **A. Pengertian Peraturan**

Peraturan adalah ketentuan yang mengikat warga kelompok masyarakat dipakai sebagai panduan, tatanan dan pengendali tingkah laku yang sesuai dan dapat diterima. Setiap masyarakat harus menaati aturan yang berlaku atau ukuran, kaidah yang dipakai sebagai tolak ukur untuk menilai dan membandingkan sesuatu (KBBI).

Menurut Anshari (1983) peraturan adalah sesuatu sikap mental dengan kesadaran dan keinsyafan mematuhi atau mentaati peraturan atau larangan yang ada terhadap sesuatu hal, karena mengerti betul tentang pentingnya perintah dan larangan tertentu yang harus dipatuhi<sup>29</sup>.

Menurut Hurlock peraturan adalah sesuatu yang ditetapkan untuk membentuk tingkah laku. Dan Menurut Lydia Harlina Martono (2012), peraturan adalah pedoman agar manusia hidup tertib dan teratur. Jika tidak terdapat peraturan, manusia bisa bertindak sewenang-wenang, tanpa kendali dan sulit diatur. Dapat disimpulkan bahwa peraturan adalah ketentuan yang mengikat dari suatu lembaga atau kelompok masyarakat untuk mematuhi, mentaati peraturan atau larangan yang telah ada terhadap suatu hal.<sup>30</sup>

<sup>29</sup> Anshari, Hafi. "Pengantar ilmu pendidikan." Surabaya: Usaha Nasional (1983), h.30.

<sup>30</sup> "Etheses IAIN Kediri," accessed November 23, 2024, <https://etheses.iainkediri.ac.id/7561/2/932126417>.

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

## B. Pengertian Kota

Sebelum masuk pengertian kota, ada pengertian daerah dimana pengertian daerah secara umum ialah suatu wilayah teritorial yang pengertian, batasan dan perwatakannya didasarkan pada wewenang administratif pemerintahan yang ditentukan dengan peraturan perundangan tertentu. Definisi lain dari daerah adalah ruang yang merupakan kesatuan geografis beserta segenap unsur terkait padanya yang batas dan sistemnya ditentukan berdasarkan aspek administrasi. Contohnya adalah daerah-daerah otonom seperti yang dimaksud oleh Undang-Undang No. 22/1999 (yang telah direvisi menjadi Undang-Undang 32/2004) Tentang Pemerintah di Daerah: Daerah Provinsi; Daerah Kabupaten; Daerah Kota.<sup>31</sup>

Menurut Undang-Undang 32/2004 Tentang Daerah Otonom, selanjutnya disebut daerah, adalah kesatuan masyarakat hukum yang mempunyai batas-batas wilayah yang berwenang mengatur dan mengurus urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat menurut prakarsa sendiri berdasarkan aspirasi masyarakat dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia.<sup>32</sup>

Pengertian mengenai kota (*city*) yang kemudian lebih sering dijadikan acuan di Indonesia adalah tempat dimana konsentrasi penduduk lebih padat dari wilayah sekitarnya karena terjadinya pemusatan kegiatan fungsional yang berkaitan dengan kegiatan atau aktivitas penduduknya. Dengan

---

<sup>31</sup> “Daerah Otonom - Tarupedia | SIPR Daerah Istimewa Yogyakarta,” accessed November 23, 2024, <http://www.sipr.jogjaprov.go.id/sikoper/tarupedia/detail/daerah-otonom>.

<sup>32</sup> Ir Iwan Kustiwan, “Pengertian Dasar dan Karakteristik Kota, Perkotaan, dan Perencanaan Kota,” n.d.



## Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

ungkapan yang berbeda, definisi kota yang lain adalah permukiman yang berpenduduk relatif besar, luas areal terbatas, pada umumnya bersifat non agraris, kepadatan penduduk relatif tinggi, tempat sekelompok orang-orang dalam jumlah tertentu dan bertempat tinggal dalam suatu wilayah geografis tertentu, cenderung berpola hubungan rasional, ekonomis dan *individualistik* (Kamus Tata Ruang). Secara khusus, terhadap pengertian dan karakteristik kota akan dilakukan pembahasan tersendiri yang lebih lengkap dengan meninjaunya dari berbagai aspek : fisik, sosial, dan ekonomi.

Menurut Burhard Hofmeister, kota adalah sebuah pemerintahan keruangan mulai dari tempat tinggal, tempat kerja bagi manusia itu sendiri, hingga kegiatan umum, dalam hal ini, kegiatan umum di bagi menjadi dua sektor, yaitu sektor sekunder berupa industri dan perdagangan, serta sektor tersier yang berupa jasa dan pelayanan bagi masyarakat.<sup>33</sup>

Klasifikasi kota pun terbagi menjadi lima berdasarkan jumlah penduduknya, yaitu:

- 1) Kota kecil, memiliki jumlah penduduk 20.000 hingga 50.000 jiwa
- 2) Kota sedang, memiliki jumlah penduduk 50.000 sampai 100.000 jiwa
- 3) Kota besar, memiliki jumlah penduduk 100.000 sampai 1 juta jiwa
- 4) Kota metropolitan, memiliki jumlah penduduk 1-5 juta jiwa

---

<sup>33</sup> "Pengertian Kota, Klasifikasi, Fungsi, Dan Ciri-Cirinya Halaman All - Kompas.Com," accessed November 24, 2024, <https://www.kompas.com/tren/read/2022/06/02/063000265/pengertian-kota-klasifikasi-fungsi-dan-ciri-cirinya?page=all>.



#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

5) Kota megapolitan, memiliki jumlah penduduk dari 5 juta jiwa<sup>34</sup>.

Menurut data terbaru, jumlah penduduk kota Pekanbaru sudah berada dikisaran 1,2 juta jiwa, dengan jumlah penduduk sebanyak ini, Pekanbaru sudah masuk dalam klasifikasi kota metropolitan karena jumlah penduduknya yang sudah lebih dari 1 juta jiwa.

### C. Peraturan Walikota Pekanbaru Nomor 6 Tahun 2023 Tentang

#### Pengurangan Penggunaan Kantong Plastik

Peraturan walikota adalah salah satu jenis peraturan perundang-undangan di tingkat daerah yang dikeluarkan oleh seorang walikota untuk mengatur berbagai aspek dalam pemerintahan daerah. Peraturan walikota ini memiliki sifat mengikat dan berfungsi sebagai pedoman menjalankan tugas pemerintahan. Dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan, dalam proses pembentukannya, Peraturan walikota dibentuk tanpa melibatkan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) dan hanya memerlukan keputusan dari walikota.<sup>35</sup>.

Peraturan Walikota ini umumnya dibuat untuk mengatur pelaksanaan kebijakan yang telah ditetapkan dalam peraturan yang lebih tinggi, seperti Peraturan Daerah (Perda), Undang-Undang atau aturan pemerintah lainnya. Salah satu contoh kebijakannya adalah dengan dikeluarkannya peraturan walikota Pekanbaru Nomor 6 Tahun 2023 tentang pengurangan penggunaan kantong plastik yang didalamnya memuat hak, kewajiban dan larangan yang

---

<sup>34</sup> Mochamad Harris, "Kota: Pengertian, Klasifikasi, Fungsi, dan Ciri-Ciri," accessed November 24, 2024, <https://www.gramedia.com/literasi/pengertian-kota/>.

<sup>35</sup> Maria Farida Indrati S, *Ilmu Perundang Undangan* (Yogyakarta 55281: Kanisius, 2020), h.203.

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

harus di laksanakan oleh seluruh masyarakat yang berdomisili di kota tersebut.

Peraturan ini dibuat untuk mencegah dan menanggulangi permasalahan mengenai penggunaan kantong plastik yang dapat menyebabkan permasalahan lingkungan, mengganggu kesehatan manusia dan makhluk hidup lainnya.

## **9. Tinjauan Umum Tentang Plastik**

### **A. Pengertian Sampah**

Sampah adalah bahan yang tidak berguna, tidak digunakan atau bahan yang terbuang sebagai sisa dari suatu proses. Menurut Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008 Tentang Pengelolaan Sampah, sampah adalah sisa-sisa kegiatan sehari-hari manusia dan/atau proses alam yang berbentuk padat<sup>36</sup>. Secara umum sampah dapat dibagi menjadi dua yaitu sampah organik dan sampah anorganik.

Sampah organik merupakan sampah yang pada umumnya dapat membusuk, misalnya sisa-sisa makanan, dedaunan, sayur-sayur buah-buahan sebagainya<sup>37</sup>. Jadi sampah organik ini biasanya adalah sampah yang dihasilkan oleh makhluk hidup seperti manusia, hewan, dan tumbuhan yang dapat dengan mudah diuraikan oleh alam<sup>38</sup>.

<sup>36</sup> “Indonesia, Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008 Tentang Pengelolaan Sampah,” n.d.

<sup>37</sup> “Buku Saku Pengolahan Limbah Plastik Untuk Menjaga Kelestarian Lingkungan Dan Meningkatkan Perekonomian,” n.d.

<sup>38</sup> Zuraidah Zuraidah, et.al., “Edukasi Pengelolaan Dan Pemanfaatan Sampah Anorganik Di MI Al Munir Desa Gadungan Kecamatan Puncu Kabupaten Kediri ,” *Budimas : Jurnal Pengabdian Masyarakat*4, no. 2 (October 4, 2022), <https://doi.org/10.29040/budimas.v4i2.6547>.



Sampah anorganik, kemudian sampah anorganik merupakan sampah yang umumnya tidak dapat membusuk dan membutuhkan waktu yang sangat lama bahkan sampai puluhan tahun agar dapat terurai, misalnya logam/besi, pecahan gelas, dan sampah plastik termasuk ke dalam sampah anorganik karena plastik memiliki sifat yang sulit untuk diuraikan<sup>39</sup>.

### B. Pengertian Plastik Dan Dampak Buruk Pada Plastik

Plastik merupakan bahan organik yang mempunyai kemampuan untuk dibentuk ke berbagai bentuk, apabila terpapar panas dan tekanan. Plastik dapat berbentuk batangan, lembaran, atau blok, bila dalam bentuk produk dapat berupa botol, pembungkus makanan, pipa, peralatan makan, dan lain lain. Komposisi dan material plastik adalah *polymer* dan zat *additive* lainnya. *Polymer* tersusun dari monomer-monomer yang terikat oleh rantai kimia<sup>40</sup>.

Plastik dapat dikelompokkan menjadi dua macam yaitu *thermoplastik* merupakan jenis plastik yang jika dipanaskan sampai suhu tertentu, akan mencair dan dapat dibentuk kembali menjadi bentuk yang diinginkan. Sedangkan *thermosetting* adalah plastik yang jika dibuat dalam bentuk padat, tidak dapat dicairkan kembali dengan cara dipanaskan. Berdasarkan sifat kedua kelompok plastik tersebut maka *thermoplastik* adalah jenis yang memungkinkan untuk didaur ulang. Jenis plastik yang dapat didaur ulang diberi kode berupa nomor untuk memudahkan dalam mengidentifikasi penggunanya.

<sup>39</sup> Ibid.

<sup>40</sup> alkhalayani, “makalah plastik,” alkhalayani (blog), March 18, 2013, <https://alkhalayani.wordpress.com/2013/03/18/makalah-plastik/>.

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Selain itu plastik juga berdampak buruk bagi lingkungan antara lain:

a) Pencemaran Tanah

Kantong plastik membutuhkan waktu ratusan tahun untuk terurai di tanah. Selama proses ini, mereka melepaskan bahan kimia berbahaya ke dalam tanah, mencemari sumber air dan merusak ekosistem tanah. Plastik juga dapat menghalangi penyerapan air dan nutrisi oleh tanaman, menghambat pertumbuhan dan produktivitas pertanian.

b) Pencemaran Air

Kantong plastik sering berakhir di sungai, danau, dan lautan, mencemari sumber air dan membahayakan kehidupan akuatik. Plastik dapat terurai menjadi mikroplastik yang lebih kecil, yang kemudian dapat dimakan oleh hewan laut dan masuk ke rantai makanan, akhirnya mencapai manusia. Hewan laut seperti penyu, burung laut, dan mamalia laut seringkali keliru mengira plastik sebagai makanan, yang dapat menyebabkan penyumbatan saluran pencernaan, kelaparan, dan kematian.

c) Pencemaran Udara

Pembakaran kantong plastik menghasilkan emisi gas beracun seperti dioksin dan furan, yang mencemari udara dan berkontribusi terhadap masalah kesehatan seperti gangguan pernapasan, kanker, dan masalah reproduksi. Produksi kantong plastik juga melibatkan penggunaan energi dan sumber daya alam yang signifikan, serta

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

menghasilkan emisi gas rumah kaca yang berkontribusi terhadap perubahan iklim.<sup>41</sup>

**d) Penutupan Habitat**

Tumpukan sampah plastik dapat menutupi dan mencemari habitat alami seperti pantai, hutan, dan lahan basah. Hal ini dapat mengubah kondisi lingkungan dan mengurangi ketersediaan sumber daya yang dibutuhkan oleh hewan untuk bertahan hidup.

**e) Perubahan Komposisi Tanah dan Air**

Plastik yang terurai melepaskan bahan kimia beracun ke dalam tanah dan air, mengubah komposisi kimia habitat dan mempengaruhi kualitas sumber daya yang tersedia bagi hewan.

**f) Gangguan Ekosistem Pencemaran**

Plastik dapat mengganggu rantai makanan dan interaksi ekologis di dalam habitat, mempengaruhi keseimbangan ekosistem dan keberlanjutan populasi hewan.

**g) Terjebak dan Terlilit Hewan**

Seringkali terjebak atau terlilit dalam sampah plastik seperti kantong, tali, dan jaring. Hal ini dapat menyebabkan luka, kesulitan bergerak, kelaparan, dan bahkan kematian.

---

<sup>41</sup> <Https://Dampak Sampah Plastik bagi Lingkungan dan Kesehatan Manusia - Alodokter>, Di akses pada hari Senin 3 Maret 2025, Pukul 14:53 WIB.

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

**h) Tertelan Plastik Hewan**

Seringkali mengira plastik sebagai makanan dan menelannya.

Plastik yang tertelan dapat menyebabkan penyumbatan saluran pencernaan, kekurangan nutrisi, keracunan, dan kematian.

**i) Mikroplastik**

Mikroplastik yang berasal dari degradasi plastik dapat mencemari sumber makanan hewan dan masuk ke dalam rantai makanan, mempengaruhi kesehatan dan reproduksi hewan.

**j) Pencemaran Laut**

Lautan adalah tempat pembuangan akhir bagi banyak sampah plastik. Plastik mencemari habitat laut seperti terumbu karang, padang lamun, dan zona pesisir, mengancam kehidupan laut dan keanekaragaman hayati.

**k) Ghost Fishing**

Jaring dan tali plastik yang ditinggalkan di laut dapat terus menjerat dan membunuh hewan laut, seperti ikan, penyu, burung laut, dan mamalia laut. Fenomena ini dikenal sebagai "ghost fishing" dan merupakan ancaman serius bagi populasi hewan laut.

**l) Kerusakan Terumbu Karang**

Sampah plastik dapat menutupi dan merusak terumbu karang, mengurangi pertumbuhan dan kesehatan karang, serta mempengaruhi kehidupan hewan yang bergantung pada terumbu karang.

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

**m) BPA (Bisphenol A)**

BPA adalah bahan kimia yang digunakan dalam produksi beberapa jenis plastik. BPA dapat larut dari plastik dan masuk ke dalam makanan dan minuman, terutama saat dipanaskan. Paparan BPA telah dikaitkan dengan masalah kesehatan seperti gangguan hormon, masalah reproduksi, peningkatan risiko kanker, dan masalah perkembangan pada anak-anak.

**n) Phthalates**

Phthalates adalah bahan kimia yang digunakan untuk membuat plastik lebih fleksibel. Phthalates dapat larut dari plastik dan masuk ke dalam makanan, air, dan udara. Paparan phthalates telah dikaitkan dengan masalah kesehatan seperti gangguan hormon, masalah reproduksi, masalah perkembangan, dan peningkatan risiko asma dan alergi.

**o) Aditif Lainnya**

Plastik juga dapat mengandung aditif lain seperti pewarna, stabilizer, dan penghambat api yang dapat larut dan mencemari lingkungan serta makanan. Beberapa aditif ini telah dikaitkan dengan masalah kesehatan seperti kanker, gangguan sistem saraf, dan masalah kekebalan tubuh.<sup>42</sup>

---

<sup>42</sup> <https://www.bing.com/search?q=dampak+kantong+plastik+terhadap+manusia>, di akses pada hari Minggu 16 Maret 2025, Pukul 13:49 WIB.



1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

### C. Jenis Plastik Ramah Lingkungan (*thermoplastik*)

Salah satu plastik ramah lingkungan yang termasuk kedalam *thermoplastik* adalah plastik berjenis Bioplastik. Bioplastik adalah plastik yang sampai saat ini banyak digunakan oleh kalangan pengusaha untuk dijadikan sebagai alat pendukung dalam jual beli, demi untuk mengurangi penggunaan plastik yang tidak ramah lingkungan. Bioplastik disebut sebagai plastik yang ramah lingkungan karena terbuat dari bahan-bahan yang dapat diperbarui seperti singkong, pati, minyak nabati dan mikrobiota.<sup>43</sup>

Penggunaan plastik jenis bioplastik dalam kegiatan sehari-hari juga bukan hanya dikarenakan untuk mengurangi plastik yang tidak ramah lingkungan. Beberapa keunggulan pada bioplastik dibandingkan plastik konvensional yaitu jejak emisi karbon yang rendah, efisiensi energi, biodegradabilitas tinggi dan fleksibilitas. Plastik jenis Bioplastik sudah mudah dihasilkan dan ditemukan di Indonesia. Namun sayangnya beberapa kalangan masyarakat belum mengetahui tentang penggunaan plastik yang ramah lingkungan, jadi mereka masih menggunakan jenis plastik yang tidak ramah lingkungan (konvensional).

Sayangnya dari beberapa masyarakat yang masih belum menggunakan plastik yang ramah lingkungan, dan masih menggunakan plastik yang tidak ramah lingkungan, disebabkan mereka masih belum mempercayai sepenuhnya terhadap ketahanan/ kekuatan/ kekokohan plastik

<sup>43</sup> Angga Pratama, “Transisi Plastik Konvensional Ke Bioplastik Berbasis Alga,” *Fakultas Teknologi Maju dan Multidisiplin | Universitas Airlangga* (blog), September 25, 2024, <https://ftmm.unair.ac.id/transisi-plastik-konvensional-ke-bioplastik-berbasis-alga/>.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

yang ramah lingkungan tersebut bisa di gunakan untuk membawa barang barang belanjaan mereka. Karena pada umumnya sifat plastik yang ramah lingkungan memiliki beberapa kelemahan, seperti ketahanan plastik ramah lingkungan terhadap air, namun dari kekurangan itu plastik ramah lingkungan sangat mudah untuk terdegradasi dan mudah untuk terurai dan tidak menciptakan masalah lingkungan.

## B. Penelitian Terdahulu

1. Penelitian yang dilakukan oleh Mayank Intami (2021) dalam skripsinya yang berjudul “ Hubungan Antara Kebijakan Kantong Plastik Sekali Pakai Dengan Kepatuhan Masyarakat Dalam Menggunakan Kantong Belanja Ramah Lingkungan Di Kecamatan Jagakarsa Jakarta Selatan ” penelitian ini dilakukan untuk mengetahui bagaimana hubungan antara penerapan kebijakan larangan penggunaan kantong plastik sekali pakai dengan tingkat kepatuhan masyarakat dalam beralih menggunakan kantong belanja ramah lingkungan di Jakarta Selatan. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui faktor-faktor yang mempengaruhi kepatuhan masyarakat terhadap kebijakan tersebut.

Persamaan dengan skripsi penulis adalah sama-sama membahas mengenai penggunaan kantong plastik ramah lingkungan sebagai langkah untuk mengurangi dampak sampah kantong plastik. Adapun perbedaan dengan penelitian, Mayank Intami membahas dan mempelajari bagaimana hubungan antara kebijakan plastik sekali pakai dan tingkat kepatuhan masyarakat dalam menggunakan kantong plastik ramah lingkungan, dengan



#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

#### © Hak cipta milik UIN Suska Riau

#### State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

pendekatan yang lebih sosiologis. Sedangkan proposal penelitian membahas pada implementasi peraturan walikota Pekanbaru secara spesifik.

- Penelitian yang dilakukan oleh Rohaeni (2021) dalam skripsinya yang berjudul “Konten Plastik Waste Issue Dan Minat Mengurangi Penggunaan Kantong Plastik” penelitian ini dilakukan untuk mengetahui hubungan antara paparan konten tentang isu sampah plastik dengan minat masyarakat dalam mengurangi penggunaan kantong plastik. Tujuan penelitian adalah untuk menganalisis dampak informasi dan edukasi terkait isu sampah plastik terhadap kesadaran masyarakat untuk menggunakan alternatif yang lebih ramah lingkungan.

Persamaan dengan skripsi penulis adalah sama-sama membahas mengenai dampak negatif kantong plastik dan upaya menguranginya, dan sama-sama membahas tentang pentingnya mengganti kantong plastik sekali pakai untuk mengurangi penggunaan kantong plastik dengan menggunakan opsi plastik ramah lingkungan sebagai bagian dari solusi. Adapun perbedaan dengan penelitian, Rohaeni membahas “Konten Plastik Waste Issue” lebih menitik beratkan pada komunikasi dan psikologi sosial, yaitu bagaimana informasi dapat mempengaruhi minat masyarakat. Sedangkan skripsi penulis membahas kebijakan dan implementasi peraturan walikota Pekanbaru

- Penelitian yang dilakukan oleh Alisha Salsabila Indrawan (2019), dalam skripsinya yang berjudul “Pengelolaan Sampah Secara *Reduce, Reuse, Recycle* (3R) Pada Masyarakat Di Fukuoka Seibu Plaza, Jepang.” Penelitian ini dilakukan untuk mengetahui bagaimana masyarakat Fukuoka Seibu



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

Plaza, Jepang dalam menerapkan atau megimplementasikan konsep pengelolaan sampah berbasis 3R sebagai bagian dari upaya keberlanjutan lingkungan. Tujuan penelitian adalah untuk memahami bagaimana konsep *Reduce, Reuse, Recycle* (3R) dapat diterapkan secara efektif oleh masyarakat dan pemerintah di Fukuoka, sehingga menjadi bagian dari budaya sehari hari.

Persamaan dengan skripsi penulis adalah kedua penelitian ini sama-sama bertujuan menciptakan lingkungan yang lebih bersih dan mengurangi dampak limbah, baik melalui pendekatan kebijakan maupun edukasi langsung kepada masyarakat. Adapun perbedaan dengan penelitian, Alisha Salsabila Indrawan membahas tentang konsep pengelolaan sampah 3R (*Reduce, Reuse, Recycle*) dan bagaimana masyarakat Jepang mengadopsi dan mempraktikkannya. Sedangkan skripsi penulis membahas tentang kebijakan pemerintah lokal, yaitu Peraturan Walikota Pekanbaru No 6 Tahun 2023, Tentang kepatuhan masyarakat dan dampak penggunaan kantong plastik ramah lingkungan terhadap pengurangan sampah yang ada di kota Pekanbaru.

4. Penelitian yang dilakukan oleh Nur Aziz (2021), dalam skripsinya yang berjudul “Implementasi Penggunaan Plastik di Hotel Radja Semarang Berdasarkan Peraturan Walikota Semarang Nomor 23 Tahun 2019” penelitian ini dilakukan untuk mengetahui kendala apa saja yang dihadapi hotel Radja Semarang dalam menerapkan kebijakan yang ada pada peraturan walikota Semarang. Tujuan penelitian adalah untuk menganalisis

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

implementasi kebijakan pengurangan penggunaan kantong plastik di hotel Radja Semarang sesuai Peraturan Walikota Semarang Nomor 24 Tahun 2019.

Persamaan dengan skripsi penulis adalah penelitian ini sama-sama berfokus pada kebijakan pengurangan penggunaan plastik. Adapun perbedaan dengan penelitian, penulis Nur Aziz membahas lebih sempit, seperti hanya fokus pada operasional dan penerapan kebijakan hanya di satu sektor (hotel) dan bagaimana dampaknya di lingkungan tersebut. Sedangkan skripsi penulis membahas lebih luas, yang melibatkan upaya pengurangan sampah kantong plastik di berbagai sektor dan seluruh wilayah kota.

- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
    - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
    - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
  2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

## BAB III

### METODE PENELITIAN

#### A. Metode Penelitian

Metode berasal dari kata *methodos* dalam bahasa Yunani berarti cara atau jalan. Artinya metode penelitian adalah cara atau jalan yang dimiliki dan dilakukan oleh peneliti hukum dalam rangka untuk mengumpulkan informasi atau data-data serta melakukan investigasi pada data yang telah didapatkan tersebut.

Sedangkan penelitian atau *research* secara etimologis, istilah *research* berasal dari dua kata, yaitu *re* dan *search*. *Re* berarti kembali atau berulang ulang dan *search* berarti mencari, menjelajahi, atau menemukan makna. Dengan demikian penelitian atau *research* berarti mencari, menjelajahi atau menemukan makna kembali secara berulang ulang.<sup>44</sup>

Kegiatan penelitian ini dilakukan sebagai upaya untuk memahami dan memecahkan masalah menggunakan langkah-langkah yang sistematis dan logis. Permasalahan utama dalam penelitian ini adalah pelaksanaan pengurangan penggunaan kantong plastik yang ada di kota Pekanbaru berdasarkan Peraturan Walikota Pekanbaru Nomor 6 Tahun 2023. Metode penelitian merupakan salah satu faktor utama dalam melakukan suatu penelitian menggunakan metode penelitian yang digunakan sebagaimana penulisan karya ilmiah harus bertitik tolak pada realitas yang ada, selanjutnya dianalisis dan diinterpretasikan dengan dasar peraturan yang ada agar mencapai suatu pembahasan yang konkret.<sup>45</sup>

<sup>44</sup> Samah, Abu, *Kajian-Kajian Dan Praktek Dalam Penelitian Hukum* (Pekanbaru: Cahaya Fidaus Publishing and Printing, 2021), h.1.

<sup>45</sup> Zaenuddin Ali, *Metode Penelitian Hukum* (Jakarta: P.T Sinar Grafika, 2012), h.17.

Menurut Soerjono Soekanto<sup>46</sup>, penelitian hukum merupakan suatu kegiatan yang didasarkan pada metode, sistematika, dan pemikiran tertentu yang akan mempelajari sesuatu atau beberapa gejala hukum tertentu dengan jalan analisisnya. Di samping itu juga diadakan pemeriksaan yang mendalam terhadap faktor hukum tersebut. Untuk kemudian mengusahakan suatu pemecahan permasalahan permasalahan yang timbul di dalam gejala yang bersangkutan. Metode ilmiah dapat di percaya apabila disusun dengan mempergunakan metode yang tepat. Metode merupakan cara kerja kita untuk memahami yang menjadi sasaran dari ilmu pengetahuan yang bersangkutan. Dalam tesis ini penulis menggunakan metode penelitian sebagai berikut.

## B. Lokasi Penelitian

Penelitian ini dilakukan di kota Pekanbaru Provinsi Riau, tepatnya di Kantor Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan Kota Pekanbaru, di jalan Datuk Setia Maharaja No 4 Kota Pekanbaru. Adapun alasan memilih lokasi ini sebagai tempat penelitian utama adalah dikarenakan di dalam pasal 10 ayat 1 berbunyi: *“Lembaga atau organisasi yang bergerak di bidang lingkungan hidup, berperan aktif dalam rangka pengurangan dan pengawasan terhadap penggunaan sampah plastik di kota”*.

C. Informan

Untuk mendapatkan data pada penelitian ini, peneliti membutuhkan data yang diperoleh dari informan atau yang sering disebut dengan pendekatan purposive sampling. Informan adalah subjek yang memahami atau dapat memberikan informasi secara menyeluruh sebagai pelaku atau orang lain

46 *Ibid.*



mengenai objek penelitian.<sup>47</sup> Dalam penelitian ini, peneliti menentukan informan yang dianggap mengetahui bagaimana pelaksanaan penggunaan kantong plastik ramah lingkungan yaitu, Staff Bidang Pengelolaan Sampah DLHK Kota Pekanbaru.

#### D. Metode Pengumpulan Data

Adapun beberapa metode pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini meliputi:

##### 1. Observasi

Teknik yang dilaksanakan oleh peneliti ini berupa pengumpulan data melalui pengamatan baik secara langsung maupun tidak langsung terhadap objek penelitian yang ada.<sup>48</sup> Adapun yang menjadi bahan observasi adalah pelaksanaan penggunaan kantong plastik ramah lingkungan di kota Pekanbaru. Dalam hal ini peneliti melakukan observasi langsung dengan cara mengamati pelaksanaan kebijakan yang dilakukan oleh DLHK kota Pekanbaru, pelaku usaha dan masyarakat kota Pekanbaru dalam melaksanakan kebijakan serta mengamati apa saja faktor-faktor penghambat yang ada dalam melaksanakan kebijakan tersebut.

##### 2. Wawancara Semi Terstruktur

Wawancara merupakan teknik yang paling sering digunakan untuk mengambil suatu data. Adapun wawancara resmi terstruktur adalah kegiatan komunikasi lisan antara pewawancara dengan narasumber secara langsung

<sup>47</sup> Mungin M. Burhan, *Penelitian Kualitatif: Komunikasi, Ekonomi, Kebijakan Publik, Dan Ilmu Sosial Lainnya* (Jakarta: Prenada Media Group, 2008), h.76.

<sup>48</sup> Noor Juliansyah, *Metode Penelitian: Skripsi, Tesis, Disertasi Dan Karya Ilmiah* (Jakarta: Prenada Media Group, 2011), h.140.



#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

#### © Hak cipta milik UIN Suska Riau

#### State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

dimana pewawancara dapat mengajukan pokok-pokok pertanyaan yang telah dirumuskan secara bebas tanpa berurutan dan pewawancara juga bisa memodifikasi pemilihan kata dalam wawancara menjadi tidak baku sesuai dengan kondisinya.<sup>49</sup>

Adapun narasumber yang diwawancarai dalam penelitian ini adalah, Staff Bidang Pengelolaan Sampah DLHK Kota Pekanbaru.

#### 3. Dokumentasi

Dokumentasi adalah menganalisis informasi yang didapat dari tulisan-tulisan dari benda-benda tertulis.<sup>50</sup> Adapun dokumentasi yang menjadi sumber data dalam penelitian ini adalah Peraturan Walikota Pekanbaru Nomor 6 Tahun 2023 Tentang Pengurangan Penggunaan Kantong Plastik, data tokoh-tokoh yang hadir dalam rapat koordinasi bersama DLHK kota Pekanbaru.

#### 4. Studi Kepustakaan

Penulis mengambil data-data yang berasal dari buku-buku, dokumen resmi, hasil penelitian dan hasil sebagainya yang berhubungan dengan objek penelitian.

#### Jenis Penelitian

Penelitian ini merupakan jenis penelitian hukum empiris. Penelitian hukum empiris berorientasi pada data primer (hasil penelitian di lapangan). Menurut Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji penelitian hukum empiris yaitu pendekatan dilakukan dengan penelitian lapangan, penerapan peraturan dan praktiknya di dalam masyarakat

<sup>49</sup> Aaan Komariah dan Djaman Satori, *Metodologi Penelitian Kualitatif* (Bandung: Alfabeta, 2014), h.135.

<sup>50</sup> Gunawan Imam, *Metode Penelitian Kualitatif* (Jakarta: Bumi Aksara, 2013), h.76.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

## Pendekatan penelitian

### 1. Penelitian Yuridis

Pendekatan yuridis adalah metode penelitian yang digunakan dalam bidang hukum untuk menganalisis dan memahami norma-norma serta peraturan-peraturan hukum-hukum yang berlaku. Terutama pada Peraturan Walikota Pekanbaru Nomor 6 Tahun 2023 Tentang Pengurangan Penggunaan Kantong Plastik.

### 2. Penelitian Empiris

Penelitian empiris bisa diartikan sebagai ilmu pengetahuan sosial, seperti pada pendekatan sosiologi yang dimana pendekatan dapat digunakan untuk mengkaji faktor-faktor sosial, yang mempengaruhi pelaksasanaan Peraturan Walikota Nomor 6 tahun 2023 Tentang Penggunaan Kantong Plastik Ramah Lingkungan.

Jadi penelitian ini merupakan penelitian yuridis empiris dengan pendekatan kualitatif. Penelitian yuridis empiris adalah penelitian yang dilakukan atau digunakan untuk menjadi acuan dalam menyoroti aspek-aspek hukum yang berlaku.<sup>51</sup> Pendekatan yuridis empiris digunakan untuk memberikan gambaran secara kualitatif mengenai penelitian ini yang mengkaji implementasi pengurangan penggunaan kantong plastik yang tidak ramah lingkungan untuk mengurangi sampah kantong plastik di kota Pekanbaru berdasarkan Peraturan Walikota Pekanbaru Nomor 6 Tahun 2023.

---

<sup>51</sup> Ibid.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

**G. Spesifikasi Penelitian**

Spesifikasi penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah deskriptif-analitis yaitu penelitian yang hanya menggambarkan objek yang menjadi pokok permasalahan dan menganalisisnya serta menjabarkan dengan maksud untuk mengambil suatu kesimpulan dengan kata lain menurunkan data yang bertujuan membahas realita yang ada.<sup>52</sup> Sumber data yang digunakan pada penelitian ini adalah data primer dan didukung dengan data sekunder.

## **H. Sumber Data**

Jenis data yang digunakan pada penelitian ini adalah data primer dan di dukung dengan data sekunder.

### 1. Data Primer

Data primer adalah data yang di peroleh secara langsung dari responden dan narasumber tentang objek yang diteliti.<sup>53</sup> Data primer dalam penelitian dapat dilakukan dengan metode wawancara dan observasi. Dalam metode penelitian ini peneliti menggunakan teknik pengumpulan data melalui wawancara, wawancara dilakukan dengan narasumber yaitu:

- a. Staff bidang pengelolaan sampah kota Pekanbaru, ibu Nadya Hermantika Sari, S.T., M.Si,

### 2. Data Sekunder

Data sekunder yang digunakan di dalam penelitian ini terdiri dari:

- a. Bahan hukum primer yang terdiri dari Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2008 Tentang Pengelolaan Sampah,

---

<sup>52</sup> Narbuko Cholid, *Metode Penelitian* (Jakarta: Bumi Aksara, 2003), h.114.

<sup>53</sup> Zaenuddin Ali, *Metode Penelitian Hukum* (Jakarta: Sinar Grafika, 2013), h.107.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

- Peraturan Walikota Pekanbaru Nomor 6 Tahun 2023 Tentang Pengurangan Penggunaan Kantong Plastik.
- b. Bahan hukum sekunder yaitu bahan-bahan yang memberikan penjelasan terhadap bahan hukum primer, seperti buku, artikel, makalah, literatur-literatur, jurnal, dan skripsi terdahulu.

## I. Analisis Data

Metode analisis data yang dipakai dalam penelitian ini adalah metode analitis kualitatif yaitu analisis data yang sifatnya non statistik dan non matematis. Selanjutnya, data yang diperoleh kemudian dianalisis dan disusun secara sistematis, prosedur penelitian kualitatif memiliki perbedaan dengan penelitian kuantitatif. Penelitian kualitatif didesain secara longgar, tidak ketat sehingga dalam pelaksanaan penelitian berpeluang mengalami perubahan dari apa yang telah direncanakan, hal itu dapat terjadi apabila perencanaan ternyata tidak sesuai dengan apa yang dijumpai di lapangan.<sup>54</sup> Sehingga dapatlah disimpulkan kebenarannya dan mampu memberikan gambaran faktual objek penelitian yaitu Pelaksanaan Pengurangan Penggunaan Kantong Plastik di kota Pekanbaru Berdasarkan Peraturan Walikota Nomor 6 Tahun 2023.

## J. Metode Penarikan Kesimpulan Deduktif

Metode penarikan kesimpulan secara deduktif ialah penalaran yang berangkat dari sebuah pengamatan, melalui fakta-fakta atau pernyataan yang

---

<sup>54</sup> Imam Gunawan, *Metode Penelitian Kualitatif*, (Jakarta: PT. Bumi Aksara, Cetakan Kelima, 2015), h. 6.



#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak Cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

---

<sup>55</sup> “Memahami Esensi Perbedaan Antara Kalimat Deduktif dan Induktif – Berita dan Informasi,” accessed December 22, 2024, <https://umsu.ac.id/berita/memahami-esensi-perbedaan-antara-kalimat-deduktif-dan-induktif/>.

spesifik dari yang umum ke yang khusus untuk menarik atau mendapatkan sebuah kesimpulan.<sup>55</sup>

Berdasarkan fakta-fakta di atas, kita dapat menarik kesimpulan bahwa peningkatan jumlah sampah plastik di kota Pekanbaru salah karena masih banyak masyarakat dan pelaku usaha yang belum mengetahui mengenai perwako yang ada. Untuk mengurangi sampah kantong plastik secara signifikan, perlu dilakukan upaya sinergis antara pemerintah dan masyarakat, melalui sosialisasi, pembinaan dan penegakan hukum/ sanksi yang mulai dijalankan.



## BAB V PENUTUP

### A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan pada bab sebelumnya, maka dapat disimpulkan hal-hal sebagai berikut:

1. Penegakan Peraturan Walikota Pekanbaru No 6 Tahun 2023 tentang pengurangan penggunaan kantong plastik, dalam pelaksanaannya belum sepenuhnya terlaksana mengingat aturan ini masih baru dan sosialisasi belum terlalu massif, dan hanya kepada pelaku usaha atau ritel yang besar saja, dan pelaksanaan sanksi pun masih belum bisa diterapkan dengan alasan sosialisasi belum sepenuhnya berjalan. Oleh karena itu pemerintah dalam hal ini harus melakukan pemberian baik itu sosialisasi kepada pelaku usahanya maupun penerapan sanksi yang sudah dituliskan dalam aturan ini, agar tujuan dari pembuatan atau pemberlakuan peraturan ini tercapai sebagaimana mestinya.
2. Faktor penghambat dalam Peraturan Walikota Pekanbaru No 6 Tahun 2023 tentang pengurangan penggunaan kantong plastik, biaya yang mahal, kurang sosialisasi dari Pemerintah, kurang kesadaran dari pelaku usaha.

### B. Saran

Maka setelah dilakukan penelitian, peneliti mencoba memberikan saran beberapa yang dimaskud adalah agar pemerintah dapat melakukan sosialisasi lebih massif lagi, menjangkau lebih banyak pelaku usaha agar seluruh elemen masyarakat dan pelaku usaha mengetahui mengenai Peraturan Walikota

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



## DAFTAR PUSTAKA

### A. BUKU

- Andi Hamzah, *Terminologi Hukum Pidana*, Jakarta: Sinar Grafika, 2009.
- Ali, Zaenuddin. *Metode Penelitian Hukum*. Jakarta: P.T Sinar Grafika, 2012.
- Metode Penelitian Hukum*. Jakarta: Sinar Grafika, 2013.
- “Buku Saku Pengolahan Limbah Plastik Untuk Menjaga Kelestarian Lingkungan Dan Meningkatkan Perekonomian,” n.d.
- Bustami, Bastian dan Nurlela, *Akuntansi Biaya*, Jakarta: Mitra Wacana Media, 2008.
- Chairi dan Ghazali , *Teori Akuntasi* (Semarang: Badan Penerbit Universitas Di Ponegoro, 2007).
- Cholid, Narbuko. *Metode Penelitian*. Jakarta: Bumi Aksara, 2003.
- Djaman Satori, dan Aaan Komariah. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung: Alfabeta, 2014.
- Farida Indrati S, Maria. *Ilmu Perundang Undangan* Jl Cempaka 9, Deresam,Yogyakarta 55281: Kanisius, 2020.
- Gunawan, Imam. *Metode Penelitian Kualitatif*. Jakarta: PT. Bumi Aksara,Cetakan Kelima, 2015.
- Imam, Gunawan. *Metode Penelitian Kualitatif*. Jakarta: Bumi Aksara, 2013.
- Juliansyah, Noor. *Metode Penelitian: Skripsi, Tesis, Disertasi Dan Karya Ilmiah*. Jakarta: Prenada Media Group, 2011.
- Last Fitriani, Hellen. *Hukum Pemerintahan Daerah Dan Otonomi Daerah*. Pekanbaru: The First On-Publisher in Indonesia, 2022.
- Mahrus Ali, *Dasar-Dasar Hukum Pidana*, Jakarta: Sinar Grafika, 2015.
- M. Burhan, Mungin. *Penelitian Kualitatif: Komunikasi, Ekonomi, Kebijakan Publik, Dan Ilmu Sosial Lainnya*. Jakarta: Prenada Media Group, 2008.
- Muhammad, Abdulkadir. *Hukum Dan Penelitian Hukum*. bandung: PT.Citra Bakti, 2004.



Mursyidi, *Akuntansi Biaya: Conventional, Just in Time, dan Activity-Based Costing*, Bandung: Refika Aditama.

Pramata, Rima. *Tren Produksi Dan Konsumsi Plastik Di Indonesia*. Medan: Danareksa, 2023.

Rahmadi, Takdir. *Hukum Lingkungan Di Indonesia*. Kota Depok: PT Raja Grafindo Persada, 2021.

Rahman, Abdul. *Implementasi Kebijakan Pemerintah*. Jln. Tamangapa Raya No.239 Makassar,90235: Citra Multi Persada(CMP), 2022.

Rohim, Miftathur. *Teknologi Tepat Pengolahan Sampah*. Jawa Timur: Qiara Media, 2020.

Samah, Abu. *Kajian-Kajian Dan Praktek Dalam Penelitian Hukum*. Pekanbaru: Cahaya Fidaus Publishing and Printing, 2021.

Suparno. *Implementasi Kebijakan Publik Dalam Praktek, Implementasi Kebijakan Ketahanan Pangan Kabupaten Rembang* Dwiputra Pustaka Jaya, 2017.

Jamalludin. *Hukum Administrasi Negara*. Jawa Tengah: Eureka Media Aksara, 2023.

#### B. ARTIKEL

“404 File Not Found - Etheses IAIN Kediri.” Accessed November 23, 2024.  
<https://etheses.iainkediri.ac.id/7561/2/932126417>.

“Daerah Otonom - Tarupedia | SIPR Daerah Istimewa Yogyakarta.” Accessed November 23, 2024.

“Implementasi: Pengertian, Tujuan, Jenis Dan Faktor-Faktornya | DailySocial.Id.” Accessed November 22, 2024.

“Kota Pekanbaru.” In *Wikipedia bahasa Indonesia, ensiklopedia bebas*, November 23, 2024.

[https://id.wikipedia.org/w/index.php?title=Kota\\_Pekanbaru&oldid=26558764](https://id.wikipedia.org/w/index.php?title=Kota_Pekanbaru&oldid=26558764).

“Mengenal Reduce, Reuse, Recycle, Dan Manfaatnya – Perpustakaan.” Accessed December 17, 2024.

<https://perpustakaan.peradaban.ac.id/2021/06/19/mengenal-reduce-reuse-recycle-dan-manfaatnya/>.



UIN SUSKA RIAU

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

#### © Hak cipta milik UIN Suska Riau

#### State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

“Memahami Esensi Perbedaan Antara Kalimat Deduktif dan Induktif – Berita dan Informasi.” Accessed December 22, 2024.

<https://umsu.ac.id/berita/memahami-esensi-perbedaan-antara-kalimat-deduktif-dan-induktif/>.

“Pengertian Dan Pengelolaan Sampah Organik Dan Anorganik | Dinas Lingkungan Hidup.” Accessed December 8, 2024.

<https://dlh.bulelengkab.go.id/informasi/detail/artikel/pengertian-dan-pengelolaan-sampah-organik-dan-anorganik-13>.

“Pengertian Implementasi Menurut Para Ahli, KBBI Dan Secara Umum.” Accessed November 22, 2024.

<https://www.zonareferensi.com/pengertian-implementasi/>.

“Pengertian Kota, Klasifikasi, Fungsi, Dan Ciri-Cirinya Halaman All - Kompas.Com.” Accessed November 24, 2024.

<https://www.kompas.com/tren/read/2022/06/02/063000265/pengertian-kota-klasifikasi-fungsi-dan-ciri-cirinya?page=all>.

“Who We Are - Greenhope - Biodegradable Packaging Solutions | Eco-Friendly Packaging.” Accessed December 18, 2024.

<https://www.greenhope.co/tentang-kami>.

<Https://Dampak Sampah Plastik bagi Lingkungan dan Kesehatan Manusia - Alodokter>, Di akses pada hari Senin 3 Maret 2025, Pukul 14:53 WIB.

<Https://DAMPAK PLASTIK TERHADAP LINGKUNGAN | Dinas Lingkungan Hidup>, Di akses pada hari Senin 3 Maret 2025, Pukul 15:00 WIB.

<https://www.bing.com/search?q=Dampak%20terhadap%20Kesehatan%20Manusia>, Di akses pada hari Senin 3 Maret 2025, Pukul 15:07 WIB.

<Https://Kurangi Plastik, Ini Manfaat Kantong Belanja Ramah Lingkungan : Okezone Economy>, Di akses pada hari Senin 3 Maret 2025, Pukul 15:16.

<Https://Dampak Positif dari Sampah Plastik: Membangun Kesadaran Lingkungan yang Lebih Kuat - Tambah Pinter>, Di akses pada hari Senin 3 Maret 2025, Pukul 15:25 WIB.

<Https://Aspek Harga Bioplastik Perlu Dipertimbangkan>, Di akses pada hari Rabu 5 Maret 2025, Pukul 14:41 WIB.

Silmi Nurul Utami, “4 Indikator Kesadaran Hukum Warga Negara”, (Online), <https://www.kompas.com/skola/read/2021/12/175331569/4-kesadaran-hukum-warga-negara>, di akses pada hari Kamis 6 Maret 2025, Pukul 14:01 WIB.

### C. JURNAL

A.A Diah Sindy Vithaloka dan I Wayan Eka Artajaya, “Efektivitas Pelaksanaan Peraturan Walikota Denpasar Nomor 36 Tahun 2018 Tentang Pengurangan Kantong Plastik Di Pasar Kota Denpasar” *Syntax Literate ; Jurnal Hukum Mahasiswa*, Vol 01, No 02, Oktober (2021) : <https://doi.org/10.36733/jhm.v1i2>,

Adrianto, Gabriel Lintang. “Implementasi Peraturan Walikota Semarang Nomor 27 Tahun 2019 Tentang Pengendalian Plastik Di Kota Semarang,” n.d.

Alifah, Mutiara,et,al, “Analisis Pengaruh Teknologi Terhadap Inovasi Dan Pertumbuhan Bisnis Pada Era Digital (Dampak Teknologi Terhadap Perkembangan Starat Up Pada Era Digital ),” n.d.

Alkhayani. “makalah plastik.” *alkhalayani* (blog), March 18, 2013. <https://alkhalayani.wordpress.com/2013/03/18/makalah-plastik/>.

Aenal Fuad Adam and others, Sosialisasi Dan Pelatihan Peningkatan Partisipasi Politik Dan Kebijakan Publik, dalam *Jurnal Pengabdian Masyarakat*, Volume 6, No. 1 (2023).

Azharil, Muhammad Yatzin, and Immanuel Paskah. “Bahaya Sampah Plastik Di Laut Bagi Mahkluk Hidup.” *Riset Sains dan Teknologi Kelautan*, November 23, 2023, 174–77.  
<https://doi.org/10.62012/sensistek.v6i2.31704>.

Eprianti, Nanik, Neng Dewi Himayasari, Ilham Mujahid, and Popon Srisusilawati. “Analisis Implementasi 3R Pada Pengelolaan Sampah.” *Jurnal Ecoment Global* 6, no. 2 (August 21, 2021): 179–84. <https://doi.org/10.35908/jeg.v6i2.1437>.

Home, Terkini, Top News, Terpopuler, Nusantara, Nasional, Riau, et al. “1.260 Ton Limbah Plastik Dihasilkan Kota Pekanbaru Dalam Satu Bulan.” Antara Riau, August 2, 2017. <https://riau.antaranews.com/berita/92272/1260-ton-limbah-plastik-dihasilkan-kota-pekanbaru-dalam-satu-bulan>.

Junaidi, Junaidi, and Abdul Alimin Utama. “Analisis Pengelolaan Sampah Dengan Prinsip 3R (*Reduce, Reuse, Recycle*) (Studi Kasus Di Desa Mamak Kabupaten Sumbawa).” *JISIP (Jurnal Ilmu Sosial dan Pendidikan)* 7, no. 1 (January 20, 2023).  
<https://doi.org/10.58258/jisip.v7i1.4509>.



1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

Kustiwan, Ir Iwan. "Pengertian Dasar dan Karakteristik Kota, Perkotaan, dan Perencanaan Kota," n.d.

Liputan6.com. "Inovasi Plastik Ramah Lingkungan untuk Masa Depan yang Berkelanjutan." liputan6.com, June 10, 2023.  
<https://www.liputan6.com/regional/read/5315952/inovasi-plastik-ramah-lingkungan-untuk-masa-depan-yang-berkelanjutan>.

Leonard Rieuwpassa, Michael Mantiri, dan Herman Nayoan, Disiplin Aparatur Sipil Negara dalam Pelayanan E-Ktp Di Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Raja Ampat, dalam *Jurnal Eksekutif*, Volume 3, No. 3 (2019).

Muhammad Ainul Fahmi, dkk, Analisis Pengaruh Faktor Pendorong dan Penghambat terhadap Praktik Rantai Pasokan Hijau pada Pengganti Kantong Plastik: Model Persamaan Struktural pada Retail Modern, dalam *Jurnal Bisnis dan Manajemen*, Volume 2 No. 2 (2023).

Nada Zairina Wulandari dan Palipi Lindiasari Samputra, "Evaluasi Kebijakan Pengurangan Penggunaan Kantong Plastik Di Kelurahan Basirih Kota Banjarmasin" *Syntax Literate ; Jurnal Media Bina*, Vol.16 No.7 Februari 2022 <https://doi.org/10.33758/mbi.v16i7.1496>

Normina, Masyarakat Dan Sosialisasi, dalam Jurnal *Kopertais Wilayah XI Kalimantan*, Volume 12, No. 22 (2014).

Nur Avianto, Bhakti. "Implementasi Peraturan Walikota Bogor Nomor 61 Tahun 2018 Tentang Pengurangan Kantong Plastik (Studi di Mall Wilayah Utara Kota Bogor)." *Syntax Literate ; Jurnal Ilmiah Indonesia* 5, no. 3 (March 20, 2020): 32. <https://doi.org/10.36418/syntax-literate.v5i3.972>.

Pratama, Angga. "Transisi Plastik Konvensional Ke Bioplastik Berbasis Alga." *Fakultas Teknologi Maju dan Multidisiplin / Universitas Airlangga* (blog), September 25, 2024. <https://ftmm.unair.ac.id/transisi-plastik-konvensional-ke-bioplastik-berbasis-alga/>.

Prinardi, Ghifary, et.al, "Efektivitas Pelaksanaan Kebijakan Pengurangan Penggunaan Kantong Plastik Di Kota Sukabumi ." *Kebijakan : Jurnal Ilmu Administrasi* 14, no. 2 (June 30, 2023): 152–66. <https://doi.org/10.23969/kebijakan.v14i2.5823>.

Rahmayani, et.al, “Efektivitas Pengendalian Sampah Plastik Untuk Mendukung Kelestarian Lingkungan Hidup Di Kota Semarang.” *Jurnal Pembangunan Hukum Indonesia* 3, no. 1 (January 30, 2021): 18–33. <https://doi.org/10.14710/jphi.v3i1.18-33>.

Nelsi Arisandi, Pengaruh Pemahaman Wajib Pajak, Kesadaran Wajib Pajak, dan Sanksi Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi yang Melakukan Kegiatan Bisnis Online Di Pekan Baru, dalam *Jurnal Ilmiah Ekonomi dan Bisnis*, Volume 14, No. 1 (2017).

Salsabilla, Natasya, and Weni Rosdiana. “Implementasi Kebijakan Pengurangan Penggunaan Kantong Plastik (Studi Pada Pasar Wonokromo Kota Surabaya)” 1 (2023).

Sisi Gustina, Dela Yuwinski, and Retno Wulandari, Upaya Kelompok Bermain Dalam Proses Sosialisasi Dilembaga Pendidikan, dalam *Jurnal Multidisipliner Bharasumba*, Volume 1, No. 2 (2022).

Sri wahyuni Eptiana Rilmi, Arfenti Amir, Akhiruddin, Pola Perilaku Sosial Masyarakat Dalam Mempertahankan Budaya Lokal, dalam *Jurnal Education, Language, and Culture (EDULEC)*, Volume 1, No. 1 (2021).

Sari, et.al, “Partisipasi Masyarakat Melalui Kewajiban Penggunaan Kantong Belanja Ramah Lingkungan.” *Jurnal Administrasi Negara* 28, no. 3 (December 30, 2022): 318–39. <https://doi.org/10.33509/jan.v28i3.1795>.

Team, Ruangguru Tech. “sampah plastik menjadi masalah besar di seluruh in...” Accessed November 22, 2024. [https://roboguru.ruangguru.com/forum/sampah-plastik-menjadi-masalah-besar-di-seluruh-indonesia-batasan-data-badan-pasar\\_FRM-8LZ0WO64](https://roboguru.ruangguru.com/forum/sampah-plastik-menjadi-masalah-besar-di-seluruh-indonesia-batasan-data-badan-pasar_FRM-8LZ0WO64), [https://roboguru.ruangguru.com/forum/sampah-plastik-menjadi-masalah-besar-di-seluruh-indonesia-batasan-data-badan-pasar\\_FRM-8LZ0WO64](https://roboguru.ruangguru.com/forum/sampah-plastik-menjadi-masalah-besar-di-seluruh-indonesia-batasan-data-badan-pasar_FRM-8LZ0WO64).

Thahir, et.al, “Peduli Lingkungan dari Pencemaran Sampah Plastik di Kawasan Lembanna.” *Jurnal Abdidas* 2, no. 4 (August 25, 2021): 969–74. <https://doi.org/10.31004/abdidas.v2i4.406>.

Zuraidah, et.al, “Edukasi Pengelolaan Dan Pemanfaatan Sampah Anorganik Di MI Al Munir Desa Gadungan Kecamatan Puncu Kabupaten Kediri I.” *Budimas: Jurnal Pengabdian Masyarakat* 4, no. 2 (October 4, 2022). <https://doi.org/10.29040/budimas.v4i2.6547>.



UIN SUSKA RIAU

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

#### D. PERATURAN UNDANG UNDANG

“Indonesia, Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Lidup”

“Indonesia, Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008 Tentang Pengelolaan Sampah,” n.d.

“Indonesia, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah”

“Indonesia, Peraturan Walikota Pekanbaru Nomor 6 Tahun 2023 Tentang Pengurangan Penggunaan Kantong-Plastik”

“Indonesia, Peraturan Walikota Nomor 6 Tahun 2023 Tentang Pengurangan Penggunaan Kantong Plastik, Pasal 7 Ayat (1)

UIN SUSKA RIAU



UIN SUSKA RIAU

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

## LAMPIRAN 1

### PERTANYAAN WAWANCARA

#### Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Kota Pekanbaru

##### A. Identitas Informan

1. Nama : Nadya Hermantika Sari, S.T M.Si.
2. Jenis Kelamin : Perempuan
3. Jabatan : Staff Bidang Pengelolaan Sampah DLHK  
Kota Pekanbaru

##### B. Pertanyaan Penelitian

1. Apa ibu mengetahu pelaku usaha sesuai pada pasal 1 ayat 9 Peraturan Walikota Pekanbaru Nomor 6 Tahun 2023 Tentang Pengurangan Kantong Plastik.
2. Apa ibu mengetahui mengenai penyedia kantong plastik sesuai dengan pasal 1 ayat 10 Peraturan Walikota Pekanbaru Nomor 6 Tahun 2023 Tentang Pengurangan Penggunaan Kantong Plastik
3. Apa saja bu kewajiban pelaku usaha dan penyedia kantong plastik pada pasal 7 ayat 1 Peraturan Walikota Pekanbaru Nomor 6 Tahun 2023 Tentang Pengurangan Penggunaan Kantong Plastik.
4. Bagaimana buk pembagian atau klasifikasi kantong plastik ramah lingkungan yang sesuai dengan pasal 1 ayat 6 Peraturan Walikota Pekanbaru Nomor 6 Tahun 2023 Tentang Pengurangan Penggunaan Kantong Plastik.
5. Apa ada sanksi yang diterapkan bagi pelaku usaha yang tidak menggunakan kantong plastik ramah lingkungan sesuai dengan pasal 13 Peraturan Walikota Pekanbaru Nomor Tahun 2023.



UIN SUSKA RIAU

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

6. Lalu Siapa buk yang bertanggung jawab melakukan pengawasan pada penggunaan kantong plastik ramah lingkungan sesuai dengan pasal 10 ayat 1 Peraturan Walikota Pekanbaru Nomor 6 Tahun 2023.
7. Bagaimana pelaksanaan penggunaan kantong plastik ramah lingkungan berdasarkan peraturan Walikota Pekanbaru Nomor 6 Tahun 2023 tentang pengurangan penggunaan kantong plastik?
8. Apa saja faktor penghambat pelaksanaan penggunaan kantong plastik ramah lingkungan berdasarkan peraturan Walikota Pekanbaru Nomor 6 Tahun 2023 tentang pengurangan penggunaan kantong plastik?
9. Apakah seluruh pelaku usaha harus menerapkan kebijakan perwako?
10. Seperti yang ibuk bilang tadi, bahwa sekarang dlhk sudah melakukan sosialisasi dan sedang melakukan pengawasan pelaksanaan penggunaan kantong plastik ramah lingkungan, pada retail dan pelaku usaha yang besar, jadi pertanyaan jika pelaku usaha/ retail tersebut belum melaksanakan, apakah ada sanksinya, dan apakah sanksinya itu sudah di jalankan buk.



UIN SUSKA RIAU

- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
    - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
    - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
  2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

Tembusan :  
Rektor UIN Suska Riau

## LAMPIRAN 2

### DOKUMENTASI

KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SULTAN SYARIF KASIM RIAU  
FAKULTAS SYARIAH & HUKUM  
**كلية الشريعة و القانون**  
FACULTY OF SHARIAH AND LAW  
Jl. H.R. Soeiratas No. 185 KM.18 TrishMagard - Pekanbaru 28290 PO Box. 1004 Telp/Fax. 0761-562052  
Web. www.fashain.uin-suska.ac.id Email : fashain@uin-suska.ac.id

Pekanbaru, 06 Februari 2025

Nomor : Un.04/F.L/PP.00.9/1865/2025  
Sifat : Biasa  
Lamp. Hal : 1 (Satu) Proposal  
Mohon Izin Riset

Kepada Yth.  
Kepala Dinas Penanaman Modal dan PTSP  
Provinsi Riau

*Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh*  
Disampaikan bahwa salah seorang mahasiswa Fakultas Syari'ah dan Hukum  
Universitas Sultan Syarif Kasim Riau :

Nama	:	AHMAD QUMAERI
NIM	:	12120710028
Jurusan	:	Ilmu Hukum S1
Semester	:	VIII (Delapan)
Lokasi	:	Dinas Lingkungan Hidup Kota Pekanbaru

bermaksud akan mengadakan riset guna menyelesaikan Penulisan Skripsi yang berjudul :  
Pelaksanaan Peraturan Walikota Pekanbaru Nomor 6 Tahun 2023 Tentang Penggunaan  
Kantong Plastik Ramah Lingkungan Untuk Mengurangi Sampah Kantong Plastik di Kota  
Pekanbaru

Pelaksanaan kegiatan riset ini berlangsung selama 3 (tiga) bulan terhitung mulai  
tanggal surat ini dibuat. Untuk itu kami mohon kiranya kepada Saudara berkenan  
memberikan izin guna terlaksananya riset dimaksud.

Demikian disampaikan, terima kasih.

Dr. Zulkifli, M. Ag  
NIP.197410062005011005





UIN SUSKA RIAU

## © Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

**PEMERINTAH PROVINSI RIAU**  
**DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU**  
Gedung Menara Lancang Kuning Lantai I dan II Korp. Kantor Gubernur Riau  
Jl. Sudirman No. 488 Telp. (0761) 38084 Fax. (0761) 38117 PEKANBARU  
Email : dpmptsp@riau.go.id

**REKOMENDASI**  
Nomor : 503/DPMPTSP/NON IZIN/RISET/72409  
TENTANG :

**PELAKSANAAN KEGIATAN RISET/PRA RISET  
DAN PENGUMPULAN DATA UNTUK BAHAN SKRIPSI**

Kepala Dinas Peranaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Riau, setelah membaca Surat Permohonan Riset dari : Dekan Fakultas Syarlah dan Hukum UIN Suska Riau, Nomor : Un.04/F.II/PP.00.9/1855/2025 Tanggal 6 Februari 2025, dengan ini memberikan rekomendasi kepada :

1. Nama	: AHMAD QUMAERI
2. NIM / KTP	: 12120710028
3. Program Studi	: ILMU HUKUM
4. Jenjang	: S1
5. Alamat	: PEKANBARU
6. Judul Penelitian	: PELAKSANAAN PERATURAN WALIKOTA PEKANBARU NOMOR 6 TAHUN 2023 TENTANG PENGUNAAN KANTONG PLASTIK RAMAH LINGKUNGAN UNTUK MENGURANGI SAMPAH KANTONG PLASTIK DI KOTA PEKANBARU
7. Lokasi Penelitian	: DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN KEBERSIHAN KOTA PEKANBARU

Dengan ketentuan sebagai berikut:

1. Tidak melakukan kegiatan yang menyimpang dari ketentuan yang telah diterapkan.
2. Pelaksanaan Kegiatan Penelitian dan Pengumpulan Data ini berlangsung selama 6 (enam) bulan termasuk mulai tanggal rekomendasi ini diberikan.
3. Kepada pihak yang terkait diharapkan dapat memberikan kemudahan serta membantu kelancaran kegiatan Penelitian dan Pengumpulan Data dimaksud.

Demikian rekomendasi ini dibuat untuk dipergunakan seperlunya.

Dibuat di Pada Tanggal : Pekanbaru 10 Februari 2025

Okanberangka Secara Elektronik Melalui :  
Sistem Informasi Manajemen Pelepasan (SIMPEL)  
**DINAS PENANAMAN MODAL DAN  
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU  
PROVINSI RIAU**

**Tembusan :**  
Disampaikan Kepada Yth :  
1. Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Riau di Pekanbaru  
2. Walikota Pekanbaru  
3. Up. Kaban Kesbangpol dan Linmas di Pekanbaru  
4. Dekan Fakultas Syarlah dan Hukum UIN Suska Riau di Pekanbaru  
5. Yang Bersangkutan



UIN SUSKA RIAU

## State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

### © Hak cipta milik UIN Suska Riau

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

**PEMERINTAH KOTA PEKANBARU  
BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK**  
GEDUNG LIMAS KAJANG LANTAI III KOMP. PERKANTORAN PEMKO. PEKANBARU  
JL. ABDUL RAHMAN HAMID KOTA PEKANBARU

**SURAT KETERANGAN PENELITIAN**  
Nomor : 000.9.2/Kesbangpol/549/2025

**a. Dasar**

1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2006 Tentang Keterbukaan Informasi Publik.
2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2009 Tentang Pelayanan Publik.
3. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2016 Tentang Perangkat Daerah.
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 3 Tahun 2018 Tentang Penetapan Surat Keterangan Penelitian.
5. Peraturan Deenah Kota Pekanbaru Nomor 9 Tahun 2016 Tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Pekanbaru.

Rekomendasi dari Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Riau, nomor 503/DPMPTSP/NON. IZIN-RISET/72409 tanggal 10 Februari 2025, perihal pelaksanaan kegiatan Penelitian Riset/Pra Riset dan pengumpulan data untuk bahan Skripsi.

**MEMERITAHUKAN BAHWA :**

1. Nama	AHMAD QUMAERI
2. NIM	12129710026
3. Fakultas	SYARIAH DAN HUKUM UIN SUSKA RIAU
4. Jurusan	ILMU HUKUM
5. Jenjang	S1
6. Alamat	JL. NUANSI KEL. BAHTERA MAKHRUH KEC. BAGAN SINEMBAH-ROKAN HILIR
7. Judul Penelitian	PELAHKANAN PERATURAN WALIKOTA PEKANBARU NOMOR 6 TAHUN 2023 TENTANG PENGUNAAN KANTONG PLASTIK RAMAH LINGKUNGAN UNTUK MENGURANGI SAMPAH KANTONG PLASTIK DI KOTA PEKANBARU
8. Lokasi Penelitian	1. DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN KEBERSIHAN KOTA PEKANBARU 2. DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN KOTA PEKANBARU

Untuk Melakukan Penelitian, dengan ketentuan sebagai berikut:

1. Tidak melakukan kegiatan yang menyimpang dari ketentuan yang telah ditetapkan yang tidak ada hubungan dengan kegiatan Riset/Pra Riset/Penelitian dan pengumpulan data ini.
2. Pelaksanaan kegiatan Riset ini berlangsung selama 6 (enam) bulan terhitung mulai tanggal Surat Keterangan Penelitian ini diterbitkan.
3. Berpakaian sopan, mematuhi etika Kantor/Lokasi Penelitian, bersedia menunjukkan photo copy Kartu Tanda Pengenal.
4. Melaporkan hasil Penelitian kepada Walikota Pekanbaru c.q Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Pekanbaru, paling lambat 1 (satu) minggu setelah selesai.

Demikian Rekomendasi ini dibuat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Pekanbaru, 18 Februari 2025.

PIL. KEPALA BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK KOTA PEKANBARU

BALIQAH SARIYAH, S.H.  
HADI SANJOYOZAP, M.SI  
PEMBINA TINGKAT  
NIP. 197404101993111001

Tembusan  
Yth : 1. Dekan Fakultas Syariah dan Hukum UIN SUSKA Riau di Pekanbaru.  
2. Yang Bersangkutan.



UIN SUSKA RIAU

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

PEMERINTAH KOTA PEKANBARU  
DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN KEBERSIHAN  
JL. AN DATUH SETIA MAHARAJA NO. 04 TEL: (0761) 31518 Fax: (0761) 31512  
PEKANBARU

SURAT KETERANGAN  
Nomor: 09/DLHK/SKT/2025

Yang bertandatangan dibawah ini:

a. Nama : WENNY ARIZONA, SKM., M.Si  
b. Jabatan : Kepala Sub Bagian Umum Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan Kota Pekanbaru

Dengan ini menerangkan bahwa:

a. Nama : AHMAD QUMAERI  
b. NIM : 12120710028  
c. Fakultas : Syariah dan Hukum  
d. Jurusan : Ilmu Hukum  
e. Universitas : Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.  
f. Alamat : Jl. Nuansa Kelurahan Bahtera Makmur Kecamatan Bagan Sinembah Rokan Hilir  
h. Judul Penelitian : Pelaksanaan Peraturan Walikota Pekanbaru Nomor 6 Tahun 2023 Tentang Penggunaan Kantong Plastik Ramah Lingkungan Untuk Mengurangi Sampah Kantong Plastik di Kota Pekanbaru  
i. Maksud : Benar namanya tersebut diatas telah melakukan Riset / Pra Riset dan Penelitian pada Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan Kota Pekanbaru.

Demikian Surat Keterangan ini dibuat untuk dipergunakan seperlunya.

Pekanbaru, 04 Februari 2025

a.n. Kepala Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan Kota Pekanbaru  
Sekretaris :  
b. Kepala Sub Bagian Umum

  
WENNY ARIZONA, SKM., M.Si  
Pembina (IV/a)  
NIP. 19801121200312 2 002

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.



Ibu Nadya Hermantika Sari S.T, M.Si.

© Hak Cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.



Dampak penggunaan kantong plastik yang tidak ramah lingkungan menyebabkan banyaknya Tumpukan plastik yang tidak ramah lingkungan yang berada di Kota Pekanbaru.